



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI SHELLA TIFFANY PUTRI Binti M. ISKAK;**
 2. Tempat lahir : Landasan Ulin;
 3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/14 Januari 1992;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dampit RT002 RW004 Kel./Desa Sumberejo
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelis Agung Pringgohadi, S.H., M.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "OnePartners" yang beralamat kantor di Perum Rewwin Jalan Merak VIII Nomor 196 Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-Lit/Op/II/2025 tertanggal 31 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 3 Februari 2025 dengan Nomor Register 2/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 14 tanggal 12 Mei 2003;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 25 tanggal 28 Februari 2019;
 3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Trijaya Cipta Makmur Nomor 46 tanggal 27 April 2007;
 4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Triaya Cipta Makmur tanggal 01 Maret 2024;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Profil Mas Nomor 09 tanggal 23 Desember 2013;
 6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Profil Mas Nomor 02 tanggal 10 November 2021;
 7. 3 (tiga) lembar surat pengangkatan sdr. H. DHATA WIJAYA sebagai koordinator staf khusus keuangan ketiga perusahaan :
 - a. Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.1/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
 - b. Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 04.1/TJCM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007;
 - c. Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.1/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 2 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar surat penunjukan staf khusus keuangan an. Dwi Shella Tiffany Putri :
 - a. Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 17.1/CIMP/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, kemudian ada pergantian Direktur dirubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.7/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
 - b. Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 17.8/TJCM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012;
 - c. Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.4/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.
9. 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Mei 2016 yang menunjukkan daftar nama karyawan NIK6372045401920002 an. Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah upah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Juli 2024 yang menunjukkan daftar nama karyawan. Nomor urut 07 dengan nomor referensi 16020043507 an. Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah uang Rp2.701.977,- (dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 November 2017 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji bulan Mei 2022;
12. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 04 Mei 2022 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
13. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 Januari 2024 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
14. 1 (satu) lembar pengajuan tagihan pembayaran asli tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh sdri. Dwi Shella Tiffany Putri;
15. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. CIMP ke nomor rekening perusahaan fiktif :
 - a. Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - b. Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - c. Daftar transfer ke rekening CV. Pangestu Purwoto;
 - d. Daftar transfer ke rekening an. Sri Rahayu.

Hal. 3 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. TJCM ke nomor rekening perusahaan fiktif :
 - a. Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - b. Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - c. Daftar transfer ke rekening an. Sri Rahayu.
17. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. Profil Mas ke nomor rekening perusahaan fiktif ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Dhata Wijaya
18. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Berkah Terang Sentosa Nomor 05.-3.01/DIR.3.PEM.BTS/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh sdr. Agung Muhandi selaku Direktur dari PT. Berkah Terang Sentosa;
19. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Hidup Karya Abadi Nomor X/VII/HKA/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh sdri. Liliana Ongkojoyo selaku Direktur Utama dari PT. Hidup Karya Abadi;
20. 1 (satu) lembar surat keterangan dari UD. PANGESTU Nomor 19A/PGU/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh sdr. Hadi Martono selaku Direktur dari UD. PANGESTU;
21. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Berkah Terang Sentosa Nomor 20 tanggal 25 Agustus 2022;
22. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Berkah Terang Sentosa tanggal 08 September 2022;
23. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0057164-AH.01.14 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Berkah Terang Sentosa;
24. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 1870608124 atas nama Berkah Terang Sentosa. CV periode Januari 2023 s/d Maret 2024;
25. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Hidup Karya Abadi Nomor akta 171 tanggal 10 Agustus 2020;
26. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;
27. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0042895-AH.01.14 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Hidup Karya Abadi;
28. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;

Hal. 4 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar dokumen BPS CV. Hidup Karya Abadi Nomor 95.681.998.1-614.000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor s-2153KT/WPJ.11/KP.0603/2021 tanggal 08 April 2021;
30. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 2585865000 atas nama Hidup Karya Abadi. CV periode Agustus 2020 s/d Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Cek kosong atas nama Hidup Karya Abadi. CV;
31. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Pangestu Purwoto Nomor akta 464 tanggal 18 April 2022;
32. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Pangestu Purwoto tanggal 22 April 2022;
33. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028447-Ah.01.14 Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Pangestu Purwoto;
34. 1 (satu) dokumen BPS CV. Pangestu Purwoto nomor 65.169.003.4-604.000 atas nama CV. Pangestu Purwoto dan Surat Keterangan Terdaftar nomor S-3581KT/WPJ.11/KP.0103/2022 tanggal 20 April 2021;
35. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 5190888845 atas nama Pangestu Purwoto. CV periode Juni 2022 s/d September 2022 dan 2 (dua) lembar mutasi rekening Nomor rekening 2141263180 atas nama Vivi Okta Wi Anna periode Februari 2022

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap unsur perbarengan dalam tindak pidana tidaklah terpenuhi, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya tersebut;

Hal. 5 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak, sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, bertempat di PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang berada di Jalan Raya Sugio Dampit No. 02 Desa Sumberrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, di PT. Tri Jaya Cipta Makmur yang berada di Desa Sendangrejo RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dan di PT. Profil Mas Pratama yang berada di Jalan Sunan Drajad No. 223 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2012, terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak yang merupakan keponakan dari Sdri. Siti Nurhayati (Alm) (istri dari Saksi Korban H. Dhata Wijaya yang selanjutnya disebut Saksi Korban) dipekerjakan oleh Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., (Anak Kandung dari Saksi H. Dhata Wijaya) untuk membantu di Perusahaan milik Saksi Korban yang bernama PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang berkedudukan di Jalan Raya Sugio Dampit No. 02 Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan persetujuan dari Saksi Korban selaku pemilik perusahaan dengan pemberian gaji awal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Hal. 6 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT. Cahaya Indah Madya Pratama, Saksi korban juga sebagai pemilik dari 2(dua)perusahaan lainnya sehingga total perusahaan yang dimiliki oleh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) perusahaan dengan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dijalankan oleh Saksi Henry Setiawan, Saksi Yoyon Sulistiyono (Anak Kandung dari Saksi Korban), dan Saksi Anaz Surya Syamsa (menantu dari Saksi Korban) masing-masing bertindak selaku Direktur dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Cahaya Indah Madya Pratama (selanjutnya disingkat PT. CIMP);

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor : 14 Tanggal 12 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 25 Tanggal 28 Februari 2019 yang telah diterima dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 29 April 2019 yang bergerak dalam bidang pemborongan/kontraktor, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, agrobisnis, dan jasa dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

➤ Dewan Komisaris dan Direksi

- Komisaris : Tetty Sri Widayanti
- Direktur : Henry Setiawan

2. PT. Tri Jaya Cipta Makmur (selanjutnya disingkat PT. TJCM);

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tri Jaya Cipta Makmur Nomor : 46 Tanggal 27 April 2007 sebagaimana telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tri Jaya Cipta Makmur dengan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2024 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 05 Maret 2024 yang bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

➤ Dewan Komisaris dan Direksi

- Komisaris : Bambang Hartono
- Direktur : Yoyon Sulistiyono (Anak Kandung dari Saksi Korban)

3. PT. Profil Mas (selanjutnya disingkat PT. PM).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Profil Mas Nomor: 09 Tanggal 03 Desember 2013 sebagaimana telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Profil Mas dengan Akta Nomor 02 Tanggal 10 November 2021 yang telah diterima dan

Hal. 7 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 02 Desember 2021 yang bergerak dalam bidang Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, dan Pertanian dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

➤ Dewan Komisaris dan Direksi

- Komisaris : Retno Fatma Megawati
- Direktur : Anaz Surya Syamsa (menantu dari Saksi Korban)

- Bahwa untuk mempermudah melakukan koordinasi terkait dengan pengelolaan keuangan terhadap 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut, Saksi Korban kemudian diangkat oleh masing-masing direktur pada 3 (tiga) Perseroan Terbatas dimaksud untuk menjadi Koordinator Staf Khusus Keuangan berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 01.1/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Pengangkatan Koordinator Staf Khusus Keuangan PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang terhitung sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- 2) Surat Keputusan Direktur PT. Tri Jaya Cipta Makmur Nomor 04.1/TJCM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan Koordinator Staf Khusus Keuangan PT. Tri Jaya Cipta Makmur yang terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- 3) Surat Keputusan Direktur PT. Profil Mas Nomor 13.1/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengangkatan Koordinator Staf Khusus Keuangan PT. Profil Mas yang terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

Selanjutnya masing-masing Direktur dari 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut, membentuk serta mengangkat Staf Khusus Keuangan yang terdiri dari beberapa orang sebagai berikut :

1. Tetty Sri Widayanti (Anak Kandung Saksi Korban);
2. Rita Murniningtyas;
3. Kamarudin Gani Alfaridsi;
4. Mochamad Iqbal Tafaruq;

Hal. 8 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dwi Shella Tiffany Putri (terdakwa), yang mana terhadap pengangkatan terdakwa sebagai salah satu Staf Khusus Keuangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :
- Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 17.1/CIMP/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang terhitung sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 01.7/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang terhitung sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
 - Surat Keputusan Direktur PT. Tri Jaya Cipta Makmur Nomor 17.8/TJCM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Tri Jaya Cipta Makmur yang terhitung sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
 - Surat Keputusan Direktur PT. Profil Mas Nomor 13.4/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Profil Mas yang terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
- Bahwa setelah terdakwa diangkat sebagai salah satu Staf Khusus Keuangan pada PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan perekapan atas faktur pajak dan tagihan dari perusahaan rekanan kerja dari PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM dimaksud yang mana rekanan kerja tersebut diantaranya :
1. PT. Berkah Terang Santosa (Direktur : Saksi Drs. Agung Muhardi)
Berkedudukan di Jalan Panjaitan 111 Jember dan mempunyai hubungan kerja dengan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM sejak Tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 sebagai supplier semen untuk kebutuhan proyek pada PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM;
 2. PT. Hidup Karya Abadi (Direktur : Saksi Andri Eko Santoso)
Berkedudukan di Jalan Raya Jetis KM 39 Mojokerto dan mempunyai hubungan kerja dengan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM sejak Tahun 2013 sebagai supplier besi dan wirtmesh.
 3. UD. Pangestu (Pemilik Usaha : Hadi Martono)

Hal. 9 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jl. Bubutan No. 100 Surabaya dan mempunyai hubungan kerja dengan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM sejak Tahun 2015 terkait dengan pembelian oli.

- Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2012 atau setidaknya sejak tahun 2012, dalam hal terdakwa melakukan tugasnya sebagai Staf Khusus Keuangan pada 3 (tiga) perusahaan tersebut khususnya terkait dengan pembuatan rekapan tagihan dari rekanan kerja tersebut dilakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan pencatatan atas nominal tagihan dari rekanan kerja PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM tersebut ke dalam lembar kerja Excel pada laptop kemudian tagihan tersebut dicetak dan diserahkan kepada Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., atau kepada Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya rekapan nominal tagihan tersebut diteruskan kepada Saksi Korban selaku Koordinator Staf Khusus Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing direktur. Setelah rekapan tagihan tersebut disetujui, kemudian rekapan tagihan diserahkan kepada Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., selanjutnya diserahkan kembali kepada Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., untuk mengisi pada slip setoran terkait dengan nama rekening tujuan dan nominal tagihan yang akan dibayarkan kemudian diserahkan kepada Saksi Mochamad Iqbal Tafaruz yang bertugas untuk membawa slip pembayaran tersebut ke pihak Bank untuk memproses transaksi pembayaran atas tagihan tersebut. Setelah pembayaran berhasil selanjutnya Saksi Mochamad Iqbal Tafaruz menyerahkan slip bukti pembayaran tagihan tersebut kepada Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., kemudian diteruskan kepada Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., untuk dilakukan pencatatan kemudian bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dan digabungkan dengan faktur pajak dari perusahaan rekanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, terdakwa yang pada saat itu mulai mempunyai keinginan untuk mendapatkan uang atau penghasilan sampingan dari perusahaan selain dari gaji yang didapatkan setiap bulannya, kemudian berinisiatif membuat rekapan tagihan fiktif atau rekapan dengan jumlah tagihan yang lebih besar daripada tagihan aslinya. Selanjutnya untuk mewujudkan keinginannya tersebut, terdakwa menghubungi Saksi Vivi Okta Wianna (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan teman terdakwa yang dikenal sejak tahun 2011/2012 melalui akun facebook dengan tujuan

Hal. 10 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



untuk meminta nomor rekening yang dapat digunakan untuk menerima transfer dana dari uang milik perusahaan tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya Saksi Vivi Okta Wianna memberikan rekening Bank BCA milik ibu kandung dari Saksi Vivi Okta Wianna dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni. Setelah mendapatkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menampung uang perusahaan dengan tujuan untuk keperluan pribadinya tersebut kemudian terdakwa memulai untuk membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang sama sebagaimana telah terurai di atas hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari rekanan perusahaan. Setelah pembayaran atas tagihan fiktif tersebut berhasil dan uang perusahaan masuk ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni yang dikendalikan oleh Saksi Vivi Okta Wianna tersebut, kemudian Saksi Vivi Okta Wianna mentransaksikan uang tersebut sebagaimana instruksi/perintah dari terdakwa maupun mentransfer ke 3 (tiga) rekening Bank BCA milik terdakwa yang masing-masing dengan nomor rekening 3300501922, nomor rekening 3301173821, dan nomor rekening 7904044777 yang kesemuanya atas nama Dwi Shella Tiffany Putri yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa selama kurun waktu bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 jumlah total uang dari PT. CIMP dan PT. TJCM yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni adalah sebesar Rp 7.094.282.000,- (tujuh miiyar sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama dalam periode bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Januari 2020 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp

Hal. 11 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.372.331.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
08 February 2017	Rp 65,720,000	CIMP
17 February 2017	Rp 20,170,000	CIMP
29 March 2017	Rp 100,400,000	CIMP
06 April 2017	Rp 48,650,000	CIMP
09 May 2017	Rp 21,600,000	CIMP
02 June 2017	Rp 11,500,000	CIMP
06 June 2017	Rp 15,170,000	CIMP
13 July 2017	Rp 27,700,000	CIMP
21 July 2017	Rp 26,670,000	CIMP
31 July 2017	Rp 20,100,000	CIMP
11 August 2017	Rp 11,500,000	CIMP
25 August 2017	Rp 24,050,000	CIMP
11 September 2017	Rp 25,400,000	CIMP
13 September 2017	Rp 47,690,000	CIMP
22 September 2017	Rp 19,840,000	CIMP
02 October 2017	Rp 16,200,000	CIMP
04 October 2017	Rp 16,850,000	CIMP
06 October 2017	Rp 28,500,000	CIMP
10 October 2017	Rp 42,300,000	CIMP
16 October 2017	Rp 73,400,000	CIMP
25 October 2017	Rp 50,025,000	CIMP
08 November 2017	Rp 53,800,000	CIMP
17 November 2017	Rp 46,900,000	CIMP
24 November 2017	Rp 91,080,000	CIMP
07 March 2018	Rp 28,320,000	CIMP
27 March 2018	Rp 25,600,000	CIMP
06 April 2018	Rp 32,900,000	CIMP
31 August 2018	Rp 42,300,000	CIMP
05 October 2018	Rp 28,470,000	CIMP
09 November 2018	Rp 27,198,000	CIMP
29 November 2018	Rp 10,210,000	CIMP
11 January 2019	Rp 16,000,000	CIMP
01 March 2019	Rp 27,900,000	CIMP
19 August 2019	Rp 57,732,000	CIMP
09 October 2019	Rp 74,640,000	CIMP
09 October 2019	Rp 42,360,000	CIMP
25 October 2019	Rp 72,662,000	CIMP
25 October 2019	Rp 45,480,000	CIMP
05 November 2019	Rp 70,928,000	CIMP
30 December 2019	Rp 35,760,000	CIMP
15 January 2020	Rp 99,504,000	CIMP
17 January 2020	Rp 63,330,000	CIMP
14 February 2020	Rp 57,732,000	CIMP
14 February 2020	Rp 38,880,000	CIMP
18 March 2020	Rp 90,430,000	CIMP
18 March 2020	Rp 72,662,000	CIMP

Hal. 12 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 March 2020	Rp	75,792,000	CIMP
03 April 2020	Rp	90,430,000	CIMP
15 April 2020	Rp	57,180,000	CIMP
21 April 2020	Rp	91,320,000	CIMP
30 April 2020	Rp	91,920,000	CIMP
19 June 2020	Rp	90,430,000	CIMP
JUMLAH	Rp	2,463,285,000	
SETORAN MELALUI BANK BNI			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
31 May 2018	Rp	40,750,000	CIMP
18 July 2018	Rp	37,600,000	CIMP
03 August 2018	Rp	28,200,000	CIMP
14 September 2018	Rp	47,598,000	CIMP
26 September 2018	Rp	38,200,000	CIMP
17 October 2018	Rp	34,500,000	CIMP
26 October 2018	Rp	38,200,000	CIMP
08 February 2019	Rp	18,800,000	CIMP
11 March 2019	Rp	34,500,000	CIMP
06 May 2019	Rp	63,330,000	CIMP
20 May 2019	Rp	65,212,000	CIMP
17 June 2019	Rp	94,932,000	CIMP
24 June 2019	Rp	63,330,000	CIMP
02 July 2019	Rp	37,200,000	CIMP
26 July 2019	Rp	41,212,000	CIMP
05 August 2019	Rp	37,852,000	CIMP
05 August 2019	Rp	42,360,000	CIMP
06 August 2019	Rp	52,080,000	CIMP
22 August 2019	Rp	37,852,000	CIMP
06 September 2019	Rp	38,880,000	CIMP
11 September 2019	Rp	142,510,000	CIMP
13 September 2019	Rp	63,330,000	CIMP
17 September 2019	Rp	52,080,000	CIMP
19 September 2019	Rp	42,360,000	CIMP
24 September 2019	Rp	57,732,000	CIMP
27 September 2019	Rp	90,430,000	CIMP
07 October 2019	Rp	63,330,000	CIMP
07 October 2019	Rp	57,732,000	CIMP
15 October 2019	Rp	72,662,000	CIMP
15 October 2019	Rp	87,252,000	CIMP
22 October 2019	Rp	90,430,000	CIMP
01 November 2019	Rp	56,080,000	CIMP
08 November 2019	Rp	87,840,000	CIMP
13 November 2019	Rp	26,920,000	CIMP
19 November 2019	Rp	39,360,000	CIMP
22 November 2019	Rp	69,900,000	CIMP
26 November 2019	Rp	89,780,000	CIMP
05 December 2019	Rp	72,662,000	CIMP
05 December 2019	Rp	52,080,000	CIMP

Hal. 13 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 December 2019	Rp	32,048,000	CIMP
13 December 2019	Rp	30,690,000	CIMP
17 December 2019	Rp	77,662,000	CIMP
20 December 2019	Rp	42,360,000	CIMP
20 December 2019	Rp	29,160,000	CIMP
27 December 2019	Rp	52,960,000	CIMP
24 January 2020	Rp	93,912,000	CIMP
24 January 2020	Rp	87,340,000	CIMP
31 January 2020	Rp	96,472,000	CIMP
07 February 2020	Rp	81,820,000	CIMP
21 February 2020	Rp	76,632,000	CIMP
28 February 2020	Rp	49,840,000	CIMP
06 March 2020	Rp	96,612,000	CIMP
08 May 2020	Rp	72,662,000	CIMP
15 May 2020	Rp	90,430,000	CIMP
04 June 2020	Rp	72,662,000	CIMP
26 June 2020	Rp	57,732,000	CIMP
03 July 2020	Rp	35,760,000	CIMP
10 July 2020	Rp	42,360,000	CIMP
JUMLAH	Rp	3,426,172,000	
SETORAN MELALUI BANK BCA			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
11 March 2016	Rp	11,500,000	CIMP
24 March 2016	Rp	11,500,000	CIMP
17 May 2017	Rp	14,800,000	CIMP
20 June 2017	Rp	11,170,000	CIMP
05 July 2017	Rp	18,300,000	CIMP
29 August 2017	Rp	9,400,000	CIMP
26 September 2017	Rp	10,200,000	CIMP
23 August 2018	Rp	16,000,000	CIMP
23 August 2018	Rp	12,600,000	CIMP
30 August 2019	Rp	63,330,000	CIMP
04 September 2019	Rp	42,360,000	CIMP
20 November 2019	Rp	10,200,000	CIMP
03 August 2020	Rp	57,732,000	CIMP
JUMLAH	Rp	289,092,000	
SETORAN MELALUI BANK JATENG			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
08 January 2020	Rp	90,430,000	CIMP
08 January 2020	Rp	72,662,000	CIMP
08 January 2020	Rp	30,690,000	CIMP
JUMLAH	Rp	193,782,000	

Hal. 14 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



SETORAN MELALUI BANK JATIM	Rp 2,463,285,000
SETORAN MELALUI BANK BNI	Rp 3,426,172,000
SETORAN MELALUI BANK BCA	Rp 289,092,000
SETORAN MELALUI BANK JATENG	Rp 193,782,000
TOTAL TRANSAKSI	Rp 6,372,331,000

2. Pada PT. Tri Jaya Cipta Makmur dalam periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni sebesar **Rp 721.951.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
31 October 2018	Rp 12,600,000	TJCM
15 November 2018	Rp 44,700,000	TJCM
23 November 2018	Rp 51,796,000	TJCM
14 December 2018	Rp 39,360,000	TJCM
18 December 2018	Rp 17,581,000	TJCM
27 December 2018	Rp 19,440,000	TJCM
02 January 2019	Rp 52,080,000	TJCM
18 January 2019	Rp 54,990,000	TJCM
JUMLAH	Rp 292,547,000	
SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
05 December 2018	Rp 52,980,000	TJCM
08 February 2019	Rp 52,080,000	TJCM
18 February 2019	Rp 55,820,000	TJCM
25 March 2019	Rp 29,160,000	TJCM
05 April 2019	Rp 71,290,000	TJCM
18 April 2019	Rp 31,875,000	TJCM
26 April 2019	Rp 54,900,000	TJCM
28 May 2019	Rp 68,699,000	TJCM
JUMLAH	Rp 416,804,000	
SETORAN MELALUI BANK BCA		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
20 December 2018	Rp 12,600,000	TJCM
JUMLAH	Rp 12,600,000	
SETORAN MELALUI BANK JATIM	Rp 292,547,000	
SETORAN MELALUI BANK BNI	Rp 416,804,000	
SETORAN MELALUI BANK BCA	Rp 12,600,000	

Hal. 15 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



TOTAL TRANSAKSI	Rp 721,951,000
------------------------	-----------------------

- Bahwa pada tahun 2020, untuk dapat semakin memperlancar pembuatan tagihan fiktif dan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM tersebut selanjutnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk membuat perusahaan fiktif dengan nama yang mirip dengan perusahaan rekanan yang asli kemudian terdakwa menyampaikan keinginannya tersebut kepada Saksi Vivi Okta Wianna. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Vivi Okta Wianna untuk melakukan pengurusan terhadap pembuatan perusahaan fiktif dengan nama CV. Hidup Karya Abadi yang mana nama tersebut mirip dengan perusahaan rekanan yang asli yakni PT. Hidup Karya Abadi milik Saksi Andri Eko Santoso. Selanjutnya Saksi Vivi Okta Wianna, atas perintah dari terdakwa membuat Akta beserta perijinan pendirian CV. Hidup Karya Abadi dengan biaya keseluruhan yang timbul ditanggung oleh terdakwa dengan menggunakan uang yang sebelumnya didapatkan dari perusahaan yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni hingga terbit beberapa dokumen keabsahan sebagai berikut :
 1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Hidup Karya Abadi dengan Nomor 171 tanggal 10 Agustus 2021 yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan dengan Saksi Vivi Okta Wianna sebagai Direktur;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220006882117 dengan Nama Perusahaan CV. Hidup Karya Abadi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 21 Agustus 2020;
 3. Surat Keterangan Terdaftar CV Hidup Karya Abadi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 13 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa CV. Hidup Karya Abadi telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 21 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa telah menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan kepada CV. Hidup Karya Abadi.
- Bahwa selain melakukan kepengurusan terkait dengan akta pendirian dan perizinan lainnya, terdakwa bersama dengan Saksi Vivi Okta Wianna juga membuat rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi dengan fasilitas yang melekat pada rekening tersebut berupa Cek yang mana rekening tersebut dikuasai dan dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna atas perintah dan arahan dari terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil mendirikan perusahaan dengan nama CV. Hidup

Hal. 16 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Abadi, kemudian terdakwa kembali membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang sama sebagaimana terurai di atas hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari perusahaan rekanan yang bernama PT. Hidup Karya Abadi. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali baik dalam PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM dengan cara yang sama hingga selama kurun waktu bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 jumlah total uang dari 3 (tiga) perusahaan yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi tersebut adalah sebesar Rp 27.906.150.197,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

1. Pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama dalam periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebesar Rp 13.440.179.464,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI		
Tanggal	Jumlah di Transfer	Keterangan
16-Jul-2021	Rp 569,724,550	CIMP
11-Feb-2022	Rp 280,352,750	CIMP
18-Feb-2022	Rp 354,626,230	CIMP
19-May-2022	Rp 641,317,600	CIMP
4-Jul-2022	Rp 683,076,800	cimp-auta
5-Jan-2023	Rp 628,107,850	cimp-auta
31-Mar-2023	Rp 304,788,575	cimp-auta
JUMLAH	Rp 3,461,994,355	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		
Tanggal	Jumlah di Transfer	Keterangan
2-Jul-2021	Rp 481,184,997	CIMP
4-Aug-2021	Rp 447,404,750	CIMP

Hal. 17 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



1-Sep-2021	Rp	531,766,401	CIMP
2-Nov-2021	Rp	494,777,235	cimp-auta
17-Dec-2021	Rp	636,109,376	cimp-auta
28-Jan-2022	Rp	517,488,302	CIMP
11-Mar-2022	Rp	649,796,489	cimp-auta
25-Mar-2022	Rp	675,449,129	cimp-auta
31-Mar-2022	Rp	644,091,900	cimp-auta
9-May-2022	Rp	392,691,080	cimp-auta
13-May-2022	Rp	453,294,450	cimp-auta
6-Jun-2022	Rp	680,131,760	cimp-auta
29-Jul-2022	Rp	680,132,700	cimp-auta
	Rp	286,302,500	cimp-auta
28-Oct-2022	Rp	302,263,920	cimp-auta
	Rp	537,660,000	cimp-auta
14-Nov-2022	Rp	200,000,000	CIMP - DPK
	Rp	548,107,850	cimp-auta
10-Mar-2023	Rp	250,000,000	CIMP
JUMLAH	Rp	9,408,652,839	
SETORAN MELALUI BANK MANDIRI			
Tanggal	Jumlah di Transfer		Keterangan
16-Aug-2021	Rp	415,331,650	CIMP
13-Jan-2023	Rp	154,200,620	CIMP
JUMLAH	Rp	569,532,270	
SETORAN MELALUI BANK BNI			Rp 3,461,994,355
SETORAN MELALUI BANK JATIM			Rp 9,408,652,839
SETORAN MELALUI BANK MANDIRI			Rp 569,532,270
TOTAL TRANSAKSI			Rp 13,440,179,464

2. Pada PT. Tri Jaya Cipta Makmur dalam periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2022 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebesar Rp 10.575.990.619,- (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
26-Aug-20	Rp 473,446,125	TJCM
11-Sep-20	Rp 512,127,783	TJCM
25-Sep-20	Rp 204,039,500	TJCM
09-Oct-20	Rp 126,698,250	TJCM
16-Oct-20	Rp 196,405,100	TJCM
23-Oct-20	Rp 300,843,000	TJCM
20-Nov-20	Rp 135,763,500	TJCM
05-Mar-21	Rp 299,990,240	TJCM

Hal. 18 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



12-Mar-21	Rp	388,474,206	TJCM
JUMLAH	Rp	2,637,787,704	
SETORAN MELALUI BANK JATIM			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
02-Oct-20	Rp	291,138,000	TJCM
14-Dec-20	Rp	206,836,680	TJCM
13-Jan-21	Rp	291,138,000	TJCM
29-Jan-21	Rp	65,333,250	TJCM
05-Feb-21	Rp	280,352,750	TJCM
19-Feb-21	Rp	177,680,272	TJCM
26-Feb-21	Rp	325,314,600	TJCM
25-Mar-21	Rp	400,592,537	TJCM
14-Apr-21	Rp	440,158,101	TJCM
06-May-21	Rp	388,692,170	TJCM
06-May-21	Rp	440,158,101	TJCM
25-May-21	Rp	440,158,101	TJCM
08-Jun-21	Rp	388,692,170	TJCM
15-Sep-21	Rp	409,345,500	TJCM
16-Nov-21	Rp	651,456,960	TJCM
03-Dec-21	Rp	651,456,960	TJCM
29-Dec-21	Rp	437,350,890	TJCM
07-Jan-22	Rp	695,944,999	TJCM
15-Aug-22	Rp	242,821,874	TJCM
JUMLAH	Rp	7,224,621,915	
SETORAN MELALUI BANK JATENG			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
04-Dec-20	Rp	150,000,000	TJCM
23-Dec-20	Rp	361,235,500	TJCM
23-Dec-20	Rp	202,345,500	TJCM
JUMLAH	Rp	713,581,000	
SETORAN MELALUI BANK BNI			Rp 2,637,787,704
SETORAN MELALUI BANK JATIM			Rp 7,224,621,915
SETORAN MELALUI BANK JATENG			Rp 713,581,000
TOTAL TRANSAKSI			Rp 10,575,990,619

3. Pada PT. Profil Mas dalam periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2021 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebesar Rp3.889.980.114,- (tiga miliar delapan ratus delapan sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN

Hal. 19 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



09 October 2020	Rp	404.652.500	PROFIL MAS
06 November 2020	Rp	256.938.350	PROFIL MAS
18 November 2020	Rp	284.696.700	PROFIL MAS
JUMLAH	Rp	946.287.550	

SETORAN MELALUI BANK JATIM

TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
29 September 2021	Rp 365.674.380	PROFIL MAS
08 June 2021	Rp 405.693.500	PROFIL MAS
16 June 2021	Rp 434.801.200	PROFIL MAS
21 October 2021	Rp 263.519.412	PROFIL MAS
29 December 2021	Rp 280.352.750	PROFIL MAS
JUMLAH	Rp	1.750.041.242

SETORAN MELALUI BANK JATENG

TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
23 December 2020	Rp 356.836.680	PROFIL MAS
23 December 2020	Rp 218.669.000	PROFIL MAS
16 November 2021	Rp 618.145.642	PROFIL MAS
JUMLAH	Rp	1.193.651.322

SETORAN MELALUI BANK BNI	Rp	946.287.550
SETORAN MELALUI BANK JATIM	Rp	1.750.041.242
SETORAN MELALUI BANK JATENG	Rp	1.193.651.322
TOTAL TRANSAKSI	Rp	3.889.980.114

- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2022, terdakwa kembali menyuruh Saksi Vivi Okta Wianna untuk membuat perusahaan dengan nama CV. Pangestu Purwoto yang mana nama tersebut mirip dengan nama perusahaan rekanan asli yakni UD. Pangestu Purwoto milik Saksi Hadi Martono. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Vivi Okta Wianna untuk melakukan pengurusan terhadap pembuatan perusahaan fiktif dengan nama CV. Pangestu Purwoto yang kemudian Saksi Vivi Okta Wianna menyuruh Saksi Mochamad Supi'i untuk membuat Akta beserta perijinan pendirian CV. Pangestu Purwoto dengan biaya keseluruhan yang timbul ditanggung oleh terdakwa serta memberikan komisi kepada Saksi Mochamad Supi'i sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjadikan Saksi Mochamad Supi'i sebagai direktur dalam CV. Pangestu Purwoto tersebut hingga terbit beberapa dokumen keabsahan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pangestu Purwoto Nomor 464 tanggal 18 April 2022 yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan dengan Saksi Supi'i sebagai Direktur;
 2. Perizinan Usaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2204220046763 dengan Nama Perusahaan CV. Pangestu Purwoto yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 22 April 2022;
 3. Surat Keterangan Terdaftar CV Pangestu Purwoto dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 19 April 2022 yang menyatakan bahwa CV. Pangestu Purwoto telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
 4. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-3851KT/WPJ.11/KP.0103/2022 tanggal 20 April 2022 dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang menyatakan bahwa CV. Pangestu Purwoto telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 20 April 2022.
- Bahwa selain melakukan kepengurusan terkait dengan akta pendirian dan perizinan lainnya, Saksi Vivi Okta Wianna juga menyuruh Saksi Mochamad Supi'i untuk membuat rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto yang mana kemudian oleh Saksi Mochamad Supi'i diserahkan untuk dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna atas perintah dan arahan dari terdakwa dengan fasilitas berupa Internet Banking yang dilengkapi dengan Token.
 - Bahwa setelah berhasil mendirikan perusahaan dengan nama CV. Pangestu Purwoto yang mirip dengan nama perusahaan rekanan asli yakni UD. Pangestu Purwoto, kemudian terdakwa membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang telah terurai sebelumnya hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari perusahaan rekanan yakni UD. Pangestu Purwoto. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dalam PT. CIMP dengan cara yang sama hingga dalam bulan Juni 2022 jumlah uang dari PT. CIMP

Hal. 21 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto tersebut adalah sebesar Rp164.611.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK MANDIRI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
6/28/2022	Rp 83,305,500	CIMP
SETORAN MELALUI BANK JATIM		
6/30/2022	Rp 81,305,500	CIMP
TOTAL TRANSAKSI	Rp. 164,611,000	

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2022, terdakwa kembali menyuruh Saksi Vivi Okta Wianna untuk membuat perusahaan dengan nama CV. Berkah Terang Sentosa yang mana nama tersebut mirip dengan nama perusahaan rekanan asli yakni PT. Berkah Terang Sentosa milik Saksi Drs. Agung Muhandi. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Vivi Okta Wianna untuk melakukan pengurusan terhadap pembuatan perusahaan fiktif dengan nama CV. Berkah Terang Sentosa yang kemudian terdakwa juga menyuruh Saksi Nurdiansyah Junifar, S.E., yang berprofesi dan dikenal sebagai sopir taksi online untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya kepada Saksi Vivi Okta Wianna sebagai persyaratan pengurusan Akta serta perijinan pendirian CV. Berkah Terang Sentosa tersebut dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh terdakwa serta menjadikan Saksi Nurdiansyah Junifar, S.E., sebagai Direktur pada perusahaan dimaksud hingga terbit beberapa dokumen keabsahan sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Berkah Terang Sentosa Nomor 20 tanggal 25 Agustus 2022 yang bergerak dalam Aktivitas Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut dengan Nurdiansyah Junifar, S.E., sebagai Direktur;
2. Perizinan Usaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0809220128213 dengan Nama Perusahaan CV. Berkah Terang Sentosa yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 08 September 2022;
3. Surat Keterangan Terdaftar CV Berkah Terang Sentosa dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 05 September 2022 yang menyatakan bahwa CV. Berkah Terang Sentosa telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Hal. 22 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



- Bahwa setelah Akta Pendirian dan surat perijinan berusaha atas CV. Berkah Terang Sentosa tersebut telah terbit kemudian terdakwa menyuruh Saksi Nurdiansyah Junifar, S.E., untuk melakukan pembuatan rekening Bank BCA sehingga terbit rekening dengan nomor 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa yang kemudian diserahkan untuk dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna atas perintah dan arahan dari terdakwa dengan fasilitas berupa Internet Banking yang dilengkapi dengan Token
- Bahwa setelah berhasil mendirikan perusahaan dengan nama CV. Berkah Terang Sentosa, kemudian terdakwa kembali membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang sama yang telah terurai di atas hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari perusahaan rekanan. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dalam PT. CIMP dan PT. TJCM dengan cara yang sama hingga selama kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 jumlah total uang perusahaan yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa tersebut adalah sebesar Rp20.791.004.857,- (dua puluh miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama dalam periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa sebesar **Rp17.138.252.220,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah)** dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
26-Jan-23	317,889,000.00	CI AUTA
1-Feb-23	274,219,400.00	CI AUTA
1-Mar-23	342,460,200.00	CIMP
6-Apr-23	388,465,200.00	CIMP

Hal. 23 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



10-Apr-23	378,424,900.00	CIMP
14-Apr-23	167,256,200.00	CIMP
2-May-23	317,256,200.00	CIMP
16-May-23	208,705,800.00	CIMP
23-May-23	283,696,500.00	CIMP
24-May-23	305,978,500.00	CIMP
28-Aug-23	378,460,800.00	CIMP
5-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
11-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
9-Oct-23	220,211,745.00	CI DPK
9-Oct-23	299,006,400.00	CI DPK
20-Nov-23	283,945,200.00	CI DPK
20-Nov-23	378,530,800.00	CIMP
28-Nov-23	575,465,000.00	CI DPK
3-Jan-24	242,457,388.00	CI DPK
3-Jan-24	378,460,800.00	CIMP
JUMLAH	6,316,425,033.00	
SETORAN MELALUI BANK MANDIRI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
7-Feb-23	352,652,000.00	CIMP
10-Feb-23	379,847,100.00	CIMP
17-Mar-23	364,542,000.00	CIMP
27-Jul-23	178,744,600.00	CIMP
18-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
18-Sep-23	378,460,800.00	CI DPK
25-Sep-23	242,457,388.00	CI DPK
6-Feb-24	570,087,830.00	CIMP
19-Feb-24	172,652,000.00	CIMP
JUMLAH	2,927,211,218.00	
SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
21-Mar-23	386,245,800.00	CIMP
3-Apr-23	344,465,200.00	CIMP
7-Aug-23	287,767,500.00	CIMP
7-Aug-23	242,457,388.00	CIMP
21-Aug-23	157,920,000.00	CIMP
21-Aug-23	287,767,500.00	CIMP
24-Aug-23	378,460,800.00	CIMP
1-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
16-Oct-23	283,945,200.00	CIMP
17-Oct-23	299,006,400.00	CI DPK
23-Oct-23	287,767,500.00	CIMP
30-Oct-23	287,767,500.00	CIMP
6-Nov-23	378,530,800.00	CIMP
13-Nov-23	283,945,200.00	CIMP

Hal. 24 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



5-Dec-23	220,271,745.00	CI DPK
5-Dec-23	242,457,388.00	CI DPK
22-Jan-24	843,122,640.00	CIMP
29-Jan-24	748,264,320.00	CIMP
15-Feb-24	570,087,830.00	CIMP
26-Feb-24	175,534,220.00	CIMP
26-Feb-24	271,440,000.00	CIMP
13-Mar-24	334,080,000.00	CIMP
13-Mar-24	295,543,538.00	CIMP
JUMLAH	7,894,615,969.00	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		6,316,425,033.00
SETORAN MELALUI BANK MANDIRI		2,927,211,218.00
SETORAN MELALUI BANK BNI		7,894,615,969.00
TOTAL TRANSAKSI		17,138,252,220.00

2. Pada PT. Tri Jaya Cipta Makmur dalam periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa sebesar **Rp3.652.752.637,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
23-Oct-23	Rp 283,945,200	TJCM
07-Nov-23	Rp 242,457,388	TJCM
13-Nov-23	Rp 598,012,800	TJCM
27-Dec-23	Rp 598,012,800	TJCM
27-Dec-23	Rp 287,767,500	TJCM
16-Jan-24	Rp 323,740,889	TJCM
JUMLAH	Rp 2,333,936,577	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
03-Jan-24	Rp 287,767,500	TJCM
08-Jan-24	Rp 717,650,800	TJCM
04-Mar-24	Rp 313,397,760	TJCM
JUMLAH	Rp 1,318,816,060	
SETORAN MELALUI BANK BNI		Rp 2,333,936,577
SETORAN MELALUI BANK JATIM		Rp 1,318,816,060

Hal. 25 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



TOTAL TRANSAKSI

Rp 3,652,752,637

- Bahwa setelah diketahui uang pembayaran atas tagihan fiktif telah masuk ke dalam rekening baik ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi, rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto, maupun rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa yang kesemuanya dalam penguasaan dan pengelolaan dari Saksi Vivi Okta Wianna, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Vivi Okta Wianna dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa ada uang masuk ke dalam rekening tersebut. Selanjutnya atas perintah dari terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa termasuk untuk pembelian barang, asset, maupun digunakan investasi dalam suatu usaha.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, pada saat Saksi Korban sedang melakukan pengecekan pengajuan tagihan pembayaran atas barang yang dikirim pada bulan Februari 2024 yang mana dalam dokumen pengajuan tersebut terdapat pengajuan tagihan berupa semen yang dikirim oleh BERKAH TERANG SENTOSA dengan tanggal pengiriman pada tanggal 18 Februari 2024 dan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2024 dengan nominal sebesar Rp373.577.160,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) yang mana perusahaan merasa tidak pernah melakukan permintaan atas barang tersebut. Oleh karena merasa terdapat kejanggalan, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Tetty Sri Widayanti dan Saksi Kamarudin Gani Alfaridsi melakukan pengecekan dengan menghubungi PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, dan UD. Pangestu dan dari hasil konfirmasi tersebut diketahui bahwa nomor rekening penerima transaksi pembayaran tagihan yang dilakukan oleh perusahaan milik Saksi Korban bukan merupakan rekening asli dari perusahaan rekanan. Mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan audit internal oleh masing-masing direktur yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dari PT. Cahaya Indah Madya Pratama dengan Nomor : 17.2/CIMP/IV/2024 tanggal 17 April 2024

Hal. 26 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil audit ditemukan beberapa indikasi penyimpangan sebagai berikut :

a. Temuan 1 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier semen PT. Putra Jaya Sentosa (Rekening BCA : 332 444 2222 atas nama PT. Putra Jaya Sentosa).
- Ditransfer ke : Rekening BCA 187 060 8124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa.
- Total setoran : Rp17.138.252.220,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp6.316.425.033,- (enam miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);
- RTGS Bank Mandiri : Rp2.972.211.218,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp7.894.615.969,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

b. Temuan 2 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier besi PT. Hidup Karya Abadi (Rekening BNI : 015 450 5883 atas nama PT. Hidup Karya Abadi).
- Ditransfer ke : Rekening BCA 258 586 5000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi.
- Total setoran : Rp13.440.179.464,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Rincian :

Hal. 27 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS Bank Jatim : Rp9.408.652.839,- (sembilan miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- RTGS Bank Mandiri : Rp569.532.270,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp3.461.994.335,- (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

c. Temuan 3 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier oli CV. Pangestu (Rekening BCA : 100 016 5707 atas nama Hadi Martono).
- Ditransfer ke :
 - ✓ Rekening BCA 519 0888 845 atas nama CV. Pangestu Purwoto dengan total Rp146.611.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - RTGS Bank Jatim : Rp81.305.500,- (delapan puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);
 - RTGS Bank Mandiri : Rp83.305.500,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Rekening BCA 2140 768 955 atas nama Sri Rahayu dengan total Rp6.372.331.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

2) Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dari PT. Tri Jaya Cipta Makmur dengan Nomor : 17.6/TJCM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil audit ditemukan beberapa indikasi penyimpangan sebagai berikut:

a. Temuan 1 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier semen PT. Putra Jaya Sentosa (Rekening BCA : 332 444 2222 atas nama PT. Putra Jaya Sentosa).

Hal. 28 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke : Rekening BCA 187 060 8124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa.
- Total setoran : Rp3.652.752.637,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp1.318.816.060,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam puluh rupiah)
- RTGS Bank BNI : Rp2.333.936.577,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

b. Temuan 2 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier besi PT. Hidup Karya Abadi (Rekening BNI : 015 450 5883 atas nama PT. Hidup Karya Abadi)
- Ditransfer ke : Rekening BCA 258 586 5000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi.
- Total Setoran : Rp10.575.990.619,- (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp7.224.621.915,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- RTGS Bank Jateng : Rp713.581.000,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp2.637.787.704,- (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah).

c. Temuan 3 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier oli CV. Pangestu (Rekening BCA : 100 016 5707 atas nama Hadi Martono).

Hal. 29 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke : Rekening BCA 2140 768 955 atas nama Sri Rahayu
- Total Setoran : Rp721.951.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp292.547.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp416.804.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- RTGS Bank BCA : Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

3) Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dari PT. Profil Mas dengan Nomor : 17.8/PM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil audit ditemukan beberapa indikasi penyimpangan sebagai berikut :

a. Temuan 1 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier besi PT. Hidup Karya Abadi (Rekening BNI : 015 450 5883 atas nama PT. Hidup Karya Abadi)
- Ditransfer ke : Rekening BCA 258 586 5000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi.
- Total Setoran : Rp3.889.980.114,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah)

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp1.750.041.242,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
- RTGS Bank Jateng : Rp1.193.651.322,- (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
- RTGS Bank BNI : Rp946.287.550,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah diketahui terkait dengan beberapa temuan indikasi penyimpangan sebagaimana laporan hasil audit keuangan internal

Hal. 30 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



tersebut kemudian Saksi Tetty Sri Widayanti mendatangi terdakwa yang pada saat itu sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan milik saksi korban dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Staf Khusus Keuangan pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama, PT. Tri Jaya Cipta Makmur sejak tanggal 17 Februari 2012 dan PT. Profil Mas sejak tanggal 13 Desember 2013 dan telah mendapatkan hak-hak sebagai pegawai yang dibuktikan dengan beberapa dokumen diantaranya :
 - 1) Dokumen BPJS tertanggal 04 Mei 2016 yang menunjukkan daftar nama karyawan, NIK 6372045401920002 an. Dwi Shella Tiffany Putri dengan jumlah upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2) Dokumen BPJS tertanggal 04 Juli 2024 yang menunjukkan daftar nama karyawan, Nomor urut 07 dengan nomor referensi 16020043507 an. Dwi Shella Tiffany Putri dengan jumlah upah Rp 2.701.977,- (dua juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 3) Slip gaji tertanggal 03 November 2017 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta tanda terima gaji bulan Mei 2022;
 - 4) Slip gaji tertanggal 04 Mei 2022 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan dengan gaji pokok sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 5) Slip gaji tertanggal 03 Januari 2024 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan dengan gaji pokok sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri, PT. Cahaya Indah Madya Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 37.115.373.684,-, (tiga puluh tujuh miliar seratus lima belas juta rupiah tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), PT. Tri Jaya Cipta Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 14.950.694.256,- (empat belas miliar Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh empat dua ratus lima puluh enam rupiah), PT. Profil Mas mengalami kerugian sebesar Rp 3.889.980.114,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban H. Dhata Wijaya selaku pemilik 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut sebesar Rp55.956.048.054,- (lima puluh lima miliar sembilan

Hal. 31 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak, sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, bertempat di PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang berada di Jalan Raya Sugio Dampit No. 02 Desa Sumberrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, di PT. Tri Jaya Cipta Makmur yang berada di Desa Sendangrejo RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dan di PT. Profil Mas Pratama yang berada di Jalan Sunan Drajad No. 223 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2012, terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak yang merupakan keponakan dari Sdri. Siti Nurhayati (Alm) (istri dari Saksi Korban H. Dhata Wijaya yang selanjutnya disebut Saksi Korban) dipekerjakan oleh Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., (Anak Kandung dari Saksi H. Dhata Wijaya) untuk membantu di Perusahaan milik Saksi Korban yang bernama PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang berkedudukan di Jalan Raya Sugio Dampit No. 02 Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan persetujuan dari Saksi Korban selaku pemilik perusahaan dengan pemberian gaji awal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa selain PT. Cahaya Indah Madya Pratama, Saksi korban juga sebagai pemilik dari 2 (dua) perusahaan lainnya sehingga total

Hal. 32 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dimiliki oleh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) perusahaan dengan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dijalankan oleh Saksi Henry Setiawan, Saksi Yoyon Sulistiyono (Anak Kandung dari Saksi Korban), dan Anaz Surya Syamsa (menantu dari Saksi Korban) masing-masing bertindak selaku Direktur dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Cahaya Indah Madya Pratama (selanjutnya disingkat PT. CIMP);
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor : 14 Tanggal 12 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 25 Tanggal 28 Februari 2019 yang telah diterima dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 29 April 2019 yang bergerak dalam bidang pemborongan/kontraktor, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, agrobisnis, dan jasa dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris dan Direksi
 - Komisaris : Tetty Sri Widayanti
 - Direktur : Henry Setiawan
2. PT. Tri Jaya Cipta Makmur (selanjutnya disingkat PT. TJCM);
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tri Jaya Cipta Makmur Nomor : 46 Tanggal 27 April 2007 sebagaimana telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tri Jaya Cipta Makmur dengan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2024 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 05 Maret 2024 yang bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris dan Direksi
 - Komisaris : Bambang Hartono
 - Direktur : Yoyon Sulistiyono (Anak Kandung dari Saksi Korban)
3. PT. Profil Mas (selanjutnya disingkat PT. PM).
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Profil Mas Nomor : 09 Tanggal 03 Desember 2013 sebagaimana telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Profil Mas dengan Akta Nomor 02 Tanggal 10 November 2021 yang telah diterima dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 02 Desember 2021

Hal. 33 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam bidang Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, dan Pertanian dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

➤ Dewan Komisaris dan Direksi

- Komisaris : Retno Fatma Megawati
- Direktur : Anaz Surya Syamsa (menantu dari Saksi Korban)

- Bahwa untuk mempermudah melakukan koordinasi terkait dengan pengelolaan keuangan terhadap 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut, Saksi Korban kemudian diangkat oleh masing-masing direktur pada 3 (tiga) Perseroan Terbatas dimaksud untuk menjadi Koordinator Staf Khusus Keuangan berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 01.1/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Pengangkatan Koordinator Staf Khusus Keuangan PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang terhitung sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- 2) Surat Keputusan Direktur PT. Tri Jaya Cipta Makmur Nomor 04.1/TJCM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan Koordinator Staf Khusus Keuangan PT. Tri Jaya Cipta Makmur yang terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- 3) Surat Keputusan Direktur PT. Profil Mas Nomor 13.1/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengangkatan Koordinator Staf Khusus Keuangan PT. Profil Mas yang terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

Selanjutnya masing-masing Direktur dari 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut, membentuk serta mengangkat Staf Khusus Keuangan yang terdiri dari beberapa orang sebagai berikut :

1. Tetty Sri Widayanti (Anak Kandung Saksi Korban);
2. Rita Murniningtyas;
3. Kamarudin Gani Alfaridsi;
4. Mochamad Iqbal Tafarug;
5. Dwi Shella Tiffany Putri (terdakwa), yang mana terhadap pengangkatan terdakwa sebagai salah satu Staf Khusus Keuangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 17.1/CIMP/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang terhitung sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 01.7/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang terhitung sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- Surat Keputusan Direktur PT. Tri Jaya Cipta Makmur Nomor 17.8/TJCM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Tri Jaya Cipta Makmur yang terhitung sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- Surat Keputusan Direktur PT. Profil Mas Nomor 13.4/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengangkatan Staf Khusus Keuangan PT. Profil Mas yang terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan
- Bahwa setelah terdakwa diangkat sebagai salah satu Staf Khusus Keuangan pada PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan perekapan atas faktur pajak dan tagihan dari perusahaan rekanan kerja dari PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM dimaksud yang mana rekanan kerja tersebut diantaranya :
 1. PT. Berkah Terang Santosa (Direktur : Saksi Drs. Agung Muhardi)
Berkedudukan di Jalan Panjaitan 111 Jember dan mempunyai hubungan kerja dengan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM sejak Tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 sebagai supplier semen untuk kebutuhan proyek pada PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM;
 2. PT. Hidup Karya Abadi (Direktur : Saksi Andri Eko Santoso)
Berkedudukan di Jalan Raya Jetis KM 39 Mojokerto dan mempunyai hubungan kerja dengan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM sejak Tahun 2013 sebagai supplier besi dan wirtmesh.
 3. UD. Pangestu (Pemilik Usaha : Hadi Martono)
Berkedudukan di Jl. Bubutan No. 100 Surabaya dan mempunyai hubungan kerja dengan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM sejak Tahun 2015 terkait dengan pembelian oli.

Hal. 35 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2012 atau setidaknya sejak tahun 2012, dalam hal terdakwa melakukan tugasnya sebagai Staf Khusus Keuangan pada 3 (tiga) perusahaan tersebut khususnya terkait dengan pembuatan rekapan tagihan dari rekanan kerja tersebut dilakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan pencatatan atas nominal tagihan dari rekanan kerja PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM tersebut ke dalam lembar kerja Excel pada laptop kemudian tagihan tersebut dicetak dan diserahkan kepada Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., atau kepada Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya rekapan nominal tagihan tersebut diteruskan kepada Saksi Korban selaku Koordinator Staf Khusus Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing direktur. Setelah rekapan tagihan tersebut disetujui, kemudian rekapan tagihan diserahkan kepada Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., selanjutnya diserahkan kembali kepada Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., untuk mengisi pada slip setoran terkait dengan nama rekening tujuan dan nominal tagihan yang akan dibayarkan kemudian diserahkan kepada Saksi Mochamad Iqbal Tafaruz yang bertugas untuk membawa slip pembayaran tersebut ke pihak Bank untuk memproses transaksi pembayaran atas tagihan tersebut. Setelah pembayaran berhasil selanjutnya Saksi Mochamad Iqbal Tafaruz menyerahkan slip bukti pembayaran tagihan tersebut kepada Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., kemudian diteruskan kepada Saksi Tetty Sri Widayati, S.T., untuk dilakukan pencatatan kemudian bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dan digabungkan dengan faktur pajak dari perusahaan rekanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, terdakwa yang pada saat itu mulai mempunyai keinginan untuk mendapatkan uang atau penghasilan sampingan dari perusahaan selain dari gaji yang didapatkan setiap bulannya, kemudian berinisiatif membuat rekapan tagihan fiktif atau rekapan dengan jumlah tagihan yang lebih besar daripada tagihan aslinya. Selanjutnya untuk mewujudkan keinginannya tersebut, terdakwa menghubungi Saksi Vivi Okta Wianna (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan teman terdakwa yang dikenal sejak tahun 2011/2012 melalui akun facebook dengan tujuan untuk meminta nomor rekening yang dapat digunakan untuk menerima transfer dana dari uang milik perusahaan tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya Saksi Vivi Okta Wianna memberikan rekening Bank BCA milik

Hal. 36 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



ibu kandung dari Saksi Vivi Okta Wianna dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni. Setelah mendapatkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menampung uang perusahaan dengan tujuan untuk keperluan pribadinya tersebut kemudian terdakwa memulai untuk membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang sama sebagaimana telah terurai di atas hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari rekanan perusahaan. Setelah pembayaran atas tagihan fiktif tersebut berhasil dan uang perusahaan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni yang dikendalikan oleh Saksi Vivi Okta Wianna tersebut, kemudian Saksi Vivi Okta Wianna mentransaksikan uang tersebut sebagaimana instruksi/perintah dari terdakwa maupun mentransfer ke 3 (tiga) rekening BCA milik terdakwa yang masing-masing dengan nomor rekening 3300501922, nomor rekening 3301173821, dan nomor rekening 7904044777 yang kesemuanya atas nama Dwi Shella Tiffany Putri yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa selama kurun waktu bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 jumlah total uang dari PT. CIMP dan PT. TJCM yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni adalah sebesar Rp 7.094.282.000,- (tujuh milyar sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama dalam periode bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Januari 2020 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni sebesar **Rp 6.372.331.000,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
08 February 2017	Rp 65,720,000	CIMP
17 February 2017	Rp 20,170,000	CIMP

Hal. 37 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 March 2017	Rp	100,400,000	CIMP
06 April 2017	Rp	48,650,000	CIMP
09 May 2017	Rp	21,600,000	CIMP
02 June 2017	Rp	11,500,000	CIMP
06 June 2017	Rp	15,170,000	CIMP
13 July 2017	Rp	27,700,000	CIMP
21 July 2017	Rp	26,670,000	CIMP
31 July 2017	Rp	20,100,000	CIMP
11 August 2017	Rp	11,500,000	CIMP
25 August 2017	Rp	24,050,000	CIMP
11 September 2017	Rp	25,400,000	CIMP
13 September 2017	Rp	47,690,000	CIMP
22 September 2017	Rp	19,840,000	CIMP
02 October 2017	Rp	16,200,000	CIMP
04 October 2017	Rp	16,850,000	CIMP
06 October 2017	Rp	28,500,000	CIMP
10 October 2017	Rp	42,300,000	CIMP
16 October 2017	Rp	73,400,000	CIMP
25 October 2017	Rp	50,025,000	CIMP
08 November 2017	Rp	53,800,000	CIMP
17 November 2017	Rp	46,900,000	CIMP
24 November 2017	Rp	91,080,000	CIMP
07 March 2018	Rp	28,320,000	CIMP
27 March 2018	Rp	25,600,000	CIMP
06 April 2018	Rp	32,900,000	CIMP
31 August 2018	Rp	42,300,000	CIMP
05 October 2018	Rp	28,470,000	CIMP
09 November 2018	Rp	27,198,000	CIMP
29 November 2018	Rp	10,210,000	CIMP
11 January 2019	Rp	16,000,000	CIMP
01 March 2019	Rp	27,900,000	CIMP
19 August 2019	Rp	57,732,000	CIMP
09 October 2019	Rp	74,640,000	CIMP
09 October 2019	Rp	42,360,000	CIMP
25 October 2019	Rp	72,662,000	CIMP
25 October 2019	Rp	45,480,000	CIMP
05 November 2019	Rp	70,928,000	CIMP
30 December 2019	Rp	35,760,000	CIMP
15 January 2020	Rp	99,504,000	CIMP
17 January 2020	Rp	63,330,000	CIMP
14 February 2020	Rp	57,732,000	CIMP
14 February 2020	Rp	38,880,000	CIMP
18 March 2020	Rp	90,430,000	CIMP
18 March 2020	Rp	72,662,000	CIMP
27 March 2020	Rp	75,792,000	CIMP
03 April 2020	Rp	90,430,000	CIMP
15 April 2020	Rp	57,180,000	CIMP
21 April 2020	Rp	91,320,000	CIMP
30 April 2020	Rp	91,920,000	CIMP
19 June 2020	Rp	90,430,000	CIMP

Hal. 38 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp	2,463,285,000	
SETORAN MELALUI BANK BNI			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN	
31 May 2018	Rp 40,750,000	CIMP	
18 July 2018	Rp 37,600,000	CIMP	
03 August 2018	Rp 28,200,000	CIMP	
14 September 2018	Rp 47,598,000	CIMP	
26 September 2018	Rp 38,200,000	CIMP	
17 October 2018	Rp 34,500,000	CIMP	
26 October 2018	Rp 38,200,000	CIMP	
08 February 2019	Rp 18,800,000	CIMP	
11 March 2019	Rp 34,500,000	CIMP	
06 May 2019	Rp 63,330,000	CIMP	
20 May 2019	Rp 65,212,000	CIMP	
17 June 2019	Rp 94,932,000	CIMP	
24 June 2019	Rp 63,330,000	CIMP	
02 July 2019	Rp 37,200,000	CIMP	
26 July 2019	Rp 41,212,000	CIMP	
05 August 2019	Rp 37,852,000	CIMP	
05 August 2019	Rp 42,360,000	CIMP	
06 August 2019	Rp 52,080,000	CIMP	
22 August 2019	Rp 37,852,000	CIMP	
06 September 2019	Rp 38,880,000	CIMP	
11 September 2019	Rp 142,510,000	CIMP	
13 September 2019	Rp 63,330,000	CIMP	
17 September 2019	Rp 52,080,000	CIMP	
19 September 2019	Rp 42,360,000	CIMP	
24 September 2019	Rp 57,732,000	CIMP	
27 September 2019	Rp 90,430,000	CIMP	
07 October 2019	Rp 63,330,000	CIMP	
07 October 2019	Rp 57,732,000	CIMP	
15 October 2019	Rp 72,662,000	CIMP	
15 October 2019	Rp 87,252,000	CIMP	
22 October 2019	Rp 90,430,000	CIMP	
01 November 2019	Rp 56,080,000	CIMP	
08 November 2019	Rp 87,840,000	CIMP	
13 November 2019	Rp 26,920,000	CIMP	
19 November 2019	Rp 39,360,000	CIMP	
22 November 2019	Rp 69,900,000	CIMP	
26 November 2019	Rp 89,780,000	CIMP	
05 December 2019	Rp 72,662,000	CIMP	
05 December 2019	Rp 52,080,000	CIMP	
05 December 2019	Rp 32,048,000	CIMP	
13 December 2019	Rp 30,690,000	CIMP	
17 December 2019	Rp 77,662,000	CIMP	
20 December 2019	Rp 42,360,000	CIMP	
20 December 2019	Rp 29,160,000	CIMP	
27 December 2019	Rp 52,960,000	CIMP	

Hal. 39 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 January 2020	Rp	93,912,000	CIMP
24 January 2020	Rp	87,340,000	CIMP
31 January 2020	Rp	96,472,000	CIMP
07 February 2020	Rp	81,820,000	CIMP
21 February 2020	Rp	76,632,000	CIMP
28 February 2020	Rp	49,840,000	CIMP
06 March 2020	Rp	96,612,000	CIMP
08 May 2020	Rp	72,662,000	CIMP
15 May 2020	Rp	90,430,000	CIMP
04 June 2020	Rp	72,662,000	CIMP
26 June 2020	Rp	57,732,000	CIMP
03 July 2020	Rp	35,760,000	CIMP
10 July 2020	Rp	42,360,000	CIMP
JUMLAH	Rp	3,426,172,000	
SETORAN MELALUI BANK BCA			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
11 March 2016	Rp	11,500,000	CIMP
24 March 2016	Rp	11,500,000	CIMP
17 May 2017	Rp	14,800,000	CIMP
20 June 2017	Rp	11,170,000	CIMP
05 July 2017	Rp	18,300,000	CIMP
29 August 2017	Rp	9,400,000	CIMP
26 September 2017	Rp	10,200,000	CIMP
23 August 2018	Rp	16,000,000	CIMP
23 August 2018	Rp	12,600,000	CIMP
30 August 2019	Rp	63,330,000	CIMP
04 September 2019	Rp	42,360,000	CIMP
20 November 2019	Rp	10,200,000	CIMP
03 August 2020	Rp	57,732,000	CIMP
JUMLAH	Rp	289,092,000	
SETORAN MELALUI BANK JATENG			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
08 January 2020	Rp	90,430,000	CIMP
08 January 2020	Rp	72,662,000	CIMP
08 January 2020	Rp	30,690,000	CIMP
JUMLAH	Rp	193,782,000	
SETORAN MELALUI BANK JATIM			Rp 2,463,285,000
SETORAN MELALUI BANK BNI			Rp 3,426,172,000
SETORAN MELALUI BANK BCA			Rp 289,092,000
SETORAN MELALUI BANK JATENG			Rp 193,782,000
TOTAL TRANSAKSI			Rp 6,372,331,000

2. Pada PT. Tri Jaya Cipta Makmur dalam periode bulan Oktober 2018

Hal. 40 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Mei 2019 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni sebesar **Rp 721.951.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
31 October 2018	Rp 12,600,000	TJCM
15 November 2018	Rp 44,700,000	TJCM
23 November 2018	Rp 51,796,000	TJCM
14 December 2018	Rp 39,360,000	TJCM
18 December 2018	Rp 17,581,000	TJCM
27 December 2018	Rp 19,440,000	TJCM
02 January 2019	Rp 52,080,000	TJCM
18 January 2019	Rp 54,990,000	TJCM
JUMLAH	Rp 292,547,000	
SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
05 December 2018	Rp 52,980,000	TJCM
08 February 2019	Rp 52,080,000	TJCM
18 February 2019	Rp 55,820,000	TJCM
25 March 2019	Rp 29,160,000	TJCM
05 April 2019	Rp 71,290,000	TJCM
18 April 2019	Rp 31,875,000	TJCM
26 April 2019	Rp 54,900,000	TJCM
28 May 2019	Rp 68,699,000	TJCM
JUMLAH	Rp 416,804,000	
SETORAN MELALUI BANK BCA		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
20 December 2018	Rp 12,600,000	TJCM
JUMLAH	Rp 12,600,000	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		Rp 292,547,000
SETORAN MELALUI BANK BNI		Rp 416,804,000
SETORAN MELALUI BANK BCA		Rp 12,600,000
TOTAL TRANSAKSI		Rp 721,951,000

- Bahwa pada tahun 2020, untuk dapat semakin memperlancar pembuatan tagihan fiktif dan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM tersebut selanjutnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk membuat perusahaan fiktif dengan nama yang mirip dengan

Hal. 41 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



perusahaan rekanan yang asli kemudian terdakwa menyampaikan keinginannya tersebut kepada Saksi Vivi Okta Wianna. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Vivi Okta Wianna untuk melakukan pengurusan terhadap pembuatan perusahaan fiktif dengan nama CV. Hidup Karya Abadi yang mana nama tersebut mirip dengan perusahaan rekanan yang asli yakni PT. Hidup Karya Abadi milik Saksi Andri Eko Santoso. Selanjutnya Saksi Vivi Okta Wianna, atas perintah dari terdakwa membuat Akta beserta perijinan pendirian CV. Hidup Karya Abadi dengan biaya keseluruhan yang timbul ditanggung oleh terdakwa dengan menggunakan uang yang sebelumnya didapatkan dari perusahaan yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 2140768955 atas nama Sri Wahyuni hingga terbit beberapa dokumen keabsahan sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Hidup Karya Abadi dengan Nomor 171 tanggal 10 Agustus 2021 yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan dengan Saksi Vivi Okta Wianna sebagai Direktur;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220006882117 dengan Nama Perusahaan CV. Hidup Karya Abadi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 21 Agustus 2020;
 3. Surat Keterangan Terdaftar CV Hidup Karya Abadi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 13 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa CV. Hidup Karya Abadi telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 21 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa telah menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan kepada CV. Hidup Karya Abadi.
- Bahwa selain melakukan kepengurusan terkait dengan akta pendirian dan perizinan lainnya, terdakwa bersama dengan Saksi Vivi Okta Wianna juga membuat rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi dengan fasilitas yang melekat pada rekening tersebut berupa Cek yang mana rekening tersebut dikuasai dan dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna atas perintah dan arahan dari terdakwa.
 - Bahwa setelah berhasil mendirikan perusahaan dengan nama CV. Hidup Karya Abadi, kemudian terdakwa kembali membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang sama sebagaimana terurai di atas hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat

Hal. 42 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari perusahaan rekanan yang bernama PT. Hidup Karya Abadi. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali baik dalam PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM dengan cara yang sama hingga selama kurun waktu bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 jumlah total uang dari 3 (tiga) perusahaan yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi tersebut adalah sebesar Rp 27.906.150.197,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

1. Pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama dalam periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebesar Rp 13.440.179.464,- (tiga belas milyar empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI

Tanggal	Jumlah di Transfer	Keterangan
16-Jul-2021	Rp 569,724,550	CIMP
11-Feb-2022	Rp 280,352,750	CIMP
18-Feb-2022	Rp 354,626,230	CIMP
19-May-2022	Rp 641,317,600	CIMP
4-Jul-2022	Rp 683,076,800	cimp-auta
5-Jan-2023	Rp 628,107,850	cimp-auta
31-Mar-2023	Rp 304,788,575	cimp-auta
JUMLAH	Rp 3,461,994,355	

SETORAN MELALUI BANK JATIM

Tanggal	Jumlah di Transfer	Keterangan
2-Jul-2021	Rp 481,184,997	CIMP
4-Aug-2021	Rp 447,404,750	CIMP
1-Sep-2021	Rp 531,766,401	CIMP
2-Nov-2021	Rp 494,777,235	cimp-auta
17-Dec-2021	Rp 636,109,376	cimp-auta
28-Jan-2022	Rp 517,488,302	CIMP
11-Mar-2022	Rp 649,796,489	cimp-auta
25-Mar-2022	Rp 675,449,129	cimp-auta
31-Mar-2022	Rp 644,091,900	cimp-auta

Hal. 43 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-May-2022	Rp	392,691,080	cimp-auta
13-May-2022	Rp	453,294,450	cimp-auta
6-Jun-2022	Rp	680,131,760	cimp-auta
29-Jul-2022	Rp	680,132,700	cimp-auta
	Rp	286,302,500	cimp-auta
28-Oct-2022	Rp	302,263,920	cimp-auta
	Rp	537,660,000	cimp-auta
14-Nov-2022	Rp	200,000,000	CIMP - DPK
	Rp	548,107,850	cimp-auta
10-Mar-2023	Rp	250,000,000	CIMP
JUMLAH	Rp	9,408,652,839	

SETORAN MELALUI BANK MANDIRI

Tanggal	Jumlah di Transfer	Keterangan
16-Aug-2021	Rp 415,331,650	CIMP
13-Jan-2023	Rp 154,200,620	CIMP
JUMLAH	Rp 569,532,270	

SETORAN MELALUI BANK BNI	Rp 3,461,994,355
SETORAN MELALUI BANK JATIM	Rp 9,408,652,839
SETORAN MELALUI BANK MANDIRI	Rp 569,532,270
TOTAL TRANSAKSI	Rp 13,440,179,464

2. Pada PT. Tri Jaya Cipta Makmur dalam periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2022 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebesar Rp 10.575.990.619,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
26-Aug-20	Rp 473,446,125	TJCM
11-Sep-20	Rp 512,127,783	TJCM
25-Sep-20	Rp 204,039,500	TJCM
09-Oct-20	Rp 126,698,250	TJCM
16-Oct-20	Rp 196,405,100	TJCM
23-Oct-20	Rp 300,843,000	TJCM
20-Nov-20	Rp 135,763,500	TJCM
05-Mar-21	Rp 299,990,240	TJCM
12-Mar-21	Rp 388,474,206	TJCM
JUMLAH	Rp 2,637,787,704	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
02-Oct-20	Rp 291,138,000	TJCM
14-Dec-20	Rp 206,836,680	TJCM

Hal. 44 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



13-Jan-21	Rp	291,138,000	TJCM
29-Jan-21	Rp	65,333,250	TJCM
05-Feb-21	Rp	280,352,750	TJCM
19-Feb-21	Rp	177,680,272	TJCM
26-Feb-21	Rp	325,314,600	TJCM
25-Mar-21	Rp	400,592,537	TJCM
14-Apr-21	Rp	440,158,101	TJCM
06-May-21	Rp	388,692,170	TJCM
06-May-21	Rp	440,158,101	TJCM
25-May-21	Rp	440,158,101	TJCM
08-Jun-21	Rp	388,692,170	TJCM
15-Sep-21	Rp	409,345,500	TJCM
16-Nov-21	Rp	651,456,960	TJCM
03-Dec-21	Rp	651,456,960	TJCM
29-Dec-21	Rp	437,350,890	TJCM
07-Jan-22	Rp	695,944,999	TJCM
15-Aug-22	Rp	242,821,874	TJCM
JUMLAH	Rp	7,224,621,915	
SETORAN MELALUI BANK JATENG			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
04-Dec-20	Rp	150,000,000	TJCM
23-Dec-20	Rp	361,235,500	TJCM
23-Dec-20	Rp	202,345,500	TJCM
JUMLAH	Rp	713,581,000	
SETORAN MELALUI BANK BNI			Rp 2,637,787,704
SETORAN MELALUI BANK JATIM			Rp 7,224,621,915
SETORAN MELALUI BANK JATENG			Rp 713,581,000
TOTAL TRANSAKSI			Rp 10,575,990,619

3. Pada PT. Profil Mas dalam periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2021 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi sebesar Rp3.889.980.114,- (tiga milyar delapan ratus delapan sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
09 October 2020	Rp 404.652.500	PROFIL MAS
06 November 2020	Rp 256.938.350	PROFIL MAS
18 November 2020	Rp 284.696.700	PROFIL MAS
JUMLAH	Rp 946.287.550	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN

Hal. 45 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



29 September 2021	Rp	365.674.380	PROFIL MAS
08 June 2021	Rp	405.693.500	PROFIL MAS
16 June 2021	Rp	434.801.200	PROFIL MAS
21 October 2021	Rp	263.519.412	PROFIL MAS
29 December 2021	Rp	280.352.750	PROFIL MAS
JUMLAH	Rp	1.750.041.242	

SETORAN MELALUI BANK JATENG			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
23 December 2020	Rp	356.836.680	PROFIL MAS
23 December 2020	Rp	218.669.000	PROFIL MAS
16 November 2021	Rp	618.145.642	PROFIL MAS
JUMLAH	Rp	1.193.651.322	
SETORAN MELALUI BANK BNI		Rp	946.287.550
SETORAN MELALUI BANK JATIM		Rp	1.750.041.242
SETORAN MELALUI BANK JATENG		Rp	1.193.651.322
TOTAL TRANSAKSI		Rp	3.889.980.114

- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2022, terdakwa kembali menyuruh Saksi Vivi Okta Wianna untuk membuat perusahaan dengan nama CV. Pangestu Purwoto yang mana nama tersebut mirip dengan nama perusahaan rekanan asli yakni UD. Pangestu Purwoto milik Saksi Hadi Martono. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Vivi Okta Wianna untuk melakukan pengurusan terhadap pembuatan perusahaan fiktif dengan nama CV. Pangestu Purwoto yang kemudian Saksi Vivi Okta Wianna menyuruh Saksi Mochamad Supi'i untuk membuat Akta beserta perijinan pendirian CV. Pangestu Purwoto dengan biaya keseluruhan yang timbul ditanggung oleh terdakwa serta memberikan komisi kepada Saksi Mochamad Supi'i sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjadikan Saksi Mochamad Supi'i sebagai direktur dalam CV. Pangestu Purwoto tersebut hingga terbit beberapa dokumen keabsahan sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pangestu Purwoto Nomor 464 tanggal 18 April 2022 yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan dengan Saksi Supi'i sebagai Direktur;
2. Perizinan Usaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2204220046763 dengan Nama Perusahaan CV. Pangestu Purwoto yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 22 April 2022;

Hal. 46 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



3. Surat Keterangan Terdaftar CV Pangestu Purwoto dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 19 April 2022 yang menyatakan bahwa CV. Pangestu Purwoto telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
 4. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-3851KT/WPJ.11/KP.0103/2022 tanggal 20 April 2022 dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang menyatakan bahwa CV. Pangestu Purwoto telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 20 April 2022.
- Bahwa selain melakukan kepengurusan terkait dengan akta pendirian dan perizinan lainnya, Saksi Vivi Okta Wianna juga menyuruh Saksi Mochamad Supi'i untuk membuat rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto yang mana kemudian oleh Saksi Mochamad Supi'i diserahkan untuk dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna atas perintah dan arahan dari terdakwa dengan fasilitas berupa Internet Banking yang dilengkapi dengan Token.
 - Bahwa setelah berhasil mendirikan perusahaan dengan nama CV. Pangestu Purwoto yang mirip dengan nama perusahaan rekanan asli yakni UD. Pangestu Purwoto, kemudian terdakwa membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang telah terurai sebelumnya hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari perusahaan rekanan yakni UD. Pangestu Purwoto. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dalam PT. CIMP dengan cara yang sama hingga dalam bulan Juni 2022 jumlah uang dari PT. CIMP yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto tersebut adalah sebesar Rp164.611.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK MANDIRI			
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI		KETERANGAN
6/28/2022	Rp	83,305,500	CIMP

Hal. 47 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



SETORAN MELALUI BANK JATIM			
6/30/2022	Rp	81,305,500	CIMP
TOTAL TRANSAKSI	Rp.	164,611,000	

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2022, terdakwa kembali menyuruh Saksi Vivi Okta Wianna untuk membuat perusahaan dengan nama CV. Berkah Terang Sentosa yang mana nama tersebut mirip dengan nama perusahaan rekanan asli yakni PT. Berkah Terang Sentosa milik Saksi Drs. Agung Muhardi. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Vivi Okta Wianna untuk melakukan pengurusan terhadap pembuatan perusahaan fiktif dengan nama CV. Berkah Terang Sentosa yang kemudian terdakwa juga menyuruh Saksi Nurdiansyah Junifar, S.E., yang berprofesi dan dikenal sebagai sopir taksi online untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya kepada Saksi Vivi Okta Wianna sebagai persyaratan pengurusan Akta serta perijinan pendirian CV. Berkah Terang Sentosa tersebut dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh terdakwa serta menjadikan Saksi Nurdiansyah Junifar, S.E., sebagai Direktur pada perusahaan dimaksud hingga terbit beberapa dokumen keabsahan sebagai berikut :
 1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Berkah Terang Sentosa Nomor 20 tanggal 25 Agustus 2022 yang bergerak dalam Aktivitas Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut dengan Nurdiansyah Junifar, S.E., sebagai Direktur;
 2. Perizinan Usaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0809220128213 dengan Nama Perusahaan CV. Berkah Terang Sentosa yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 08 September 2022;
 3. Surat Keterangan Terdaftar CV Berkah Terang Sentosa dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 05 September 2022 yang menyatakan bahwa CV. Berkah Terang Sentosa telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
- Bahwa setelah Akta Pendirian dan surat perijinan berusaha atas CV. Berkah Terang Sentosa tersebut telah terbit kemudian terdakwa menyuruh Saksi Nurdiansyah Junifar, S.E., untuk melakukan pembuatan rekening Bank BCA sehingga terbit rekening dengan nomor 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa yang kemudian diserahkan untuk dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna atas perintah dan arahan dari terdakwa dengan fasilitas berupa Internet Banking yang dilengkapi dengan Token

Hal. 48 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



- Bahwa setelah berhasil mendirikan perusahaan dengan nama CV. Berkah Terang Sentosa, kemudian terdakwa kembali membuat tagihan fiktif maupun tagihan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya untuk selanjutnya diajukan sebagaimana prosedur dan cara yang sama yang telah terurai di atas hingga mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Selanjutnya pada saat pengisian slip tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ritta Murniningtyas, S.T., terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa sebagai rekening tujuan pembayaran yang seolah-olah rekening tersebut adalah rekening asli dari perusahaan rekanan. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dalam PT. CIMP dan PT. TJCM dengan cara yang sama hingga selama kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 jumlah total uang perusahaan yang telah masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa tersebut adalah sebesar Rp20.791.004.857,- (dua puluh milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama dalam periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa sebesar Rp 17.138.252.220,- (tujuh belas milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
26-Jan-23	317,889,000.00	CI AUTA
1-Feb-23	274,219,400.00	CI AUTA
1-Mar-23	342,460,200.00	CIMP
6-Apr-23	388,465,200.00	CIMP
10-Apr-23	378,424,900.00	CIMP
14-Apr-23	167,256,200.00	CIMP
2-May-23	317,256,200.00	CIMP
16-May-23	208,705,800.00	CIMP
23-May-23	283,696,500.00	CIMP
24-May-23	305,978,500.00	CIMP
28-Aug-23	378,460,800.00	CIMP
5-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
11-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
9-Oct-23	220,211,745.00	CI DPK

Hal. 49 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9-Oct-23	299,006,400.00	CI DPK
20-Nov-23	283,945,200.00	CI DPK
20-Nov-23	378,530,800.00	CIMP
28-Nov-23	575,465,000.00	CI DPK
3-Jan-24	242,457,388.00	CI DPK
3-Jan-24	378,460,800.00	CIMP
JUMLAH	6,316,425,033.00	
SETORAN MELALUI BANK MANDIRI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
7-Feb-23	352,652,000.00	CIMP
10-Feb-23	379,847,100.00	CIMP
17-Mar-23	364,542,000.00	CIMP
27-Jul-23	178,744,600.00	CIMP
18-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
18-Sep-23	378,460,800.00	CI DPK
25-Sep-23	242,457,388.00	CI DPK
6-Feb-24	570,087,830.00	CIMP
19-Feb-24	172,652,000.00	CIMP
JUMLAH	2,927,211,218.00	
SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
21-Mar-23	386,245,800.00	CIMP
3-Apr-23	344,465,200.00	CIMP
7-Aug-23	287,767,500.00	CIMP
7-Aug-23	242,457,388.00	CIMP
21-Aug-23	157,920,000.00	CIMP
21-Aug-23	287,767,500.00	CIMP
24-Aug-23	378,460,800.00	CIMP
1-Sep-23	287,767,500.00	CIMP
16-Oct-23	283,945,200.00	CIMP
17-Oct-23	299,006,400.00	CI DPK
23-Oct-23	287,767,500.00	CIMP
30-Oct-23	287,767,500.00	CIMP
6-Nov-23	378,530,800.00	CIMP
13-Nov-23	283,945,200.00	CIMP
5-Dec-23	220,271,745.00	CI DPK
5-Dec-23	242,457,388.00	CI DPK
22-Jan-24	843,122,640.00	CIMP
29-Jan-24	748,264,320.00	CIMP
15-Feb-24	570,087,830.00	CIMP
26-Feb-24	175,534,220.00	CIMP
26-Feb-24	271,440,000.00	CIMP
13-Mar-24	334,080,000.00	CIMP
13-Mar-24	295,543,538.00	CIMP

Hal. 50 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



JUMLAH	7,894,615,969.00	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		6,316,425,033.00
SETORAN MELALUI BANK MANDIRI		2,927,211,218.00
SETORAN MELALUI BANK BNI		7,894,615,969.00
TOTAL TRANSAKSI		17,138,252,220.00

2. Pada PT. Tri Jaya Cipta Makmur dalam periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 jumlah keseluruhan uang perusahaan yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa sebesar Rp 3.652.752.637,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

SETORAN MELALUI BANK BNI		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
23-Oct-23	Rp 283,945,200	TJCM
07-Nov-23	Rp 242,457,388	TJCM
13-Nov-23	Rp 598,012,800	TJCM
27-Dec-23	Rp 598,012,800	TJCM
27-Dec-23	Rp 287,767,500	TJCM
16-Jan-24	Rp 323,740,889	TJCM
JUMLAH	Rp 2,333,936,577	
SETORAN MELALUI BANK JATIM		
TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	KETERANGAN
03-Jan-24	Rp 287,767,500	TJCM
08-Jan-24	Rp 717,650,800	TJCM
04-Mar-24	Rp 313,397,760	TJCM
JUMLAH	Rp 1,318,816,060	
SETORAN MELALUI BANK BNI		Rp 2,333,936,577
SETORAN MELALUI BANK JATIM		Rp 1,318,816,060
TOTAL TRANSAKSI		Rp 3,652,752,637

- Bahwa setelah diketahui uang pembayaran atas tagihan fiktif telah masuk ke dalam rekening baik ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi, rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190888845 atas nama CV. Pangestu Purwoto, maupun rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa yang kesemuanya dalam penguasaan dan pengelolaan dari Saksi Vivi Okta Wianna, kemudian terdakwa

Hal. 51 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Vivi Okta Wianna dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa ada uang masuk ke dalam rekening tersebut. Selanjutnya atas perintah dari terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa termasuk untuk pembelian barang, asset, maupun digunakan investasi dalam suatu usaha.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, pada saat Saksi Korban sedang melakukan pengecekan pengajuan tagihan pembayaran atas barang yang dikirim pada bulan Februari 2024 yang mana dalam dokumen pengajuan tersebut terdapat pengajuan tagihan berupa semen yang dikirim oleh BERKAH TERANG SENTOSA dengan tanggal pengiriman pada tanggal 18 Februari 2024 dan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2024 dengan nominal sebesar Rp373.577.160,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) yang mana perusahaan merasa tidak pernah melakukan permintaan atas barang tersebut. Oleh karena merasa terdapat kejanggalan, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Tetty Sri Widayanti dan Saksi Kamarudin Gani Alfaridsi melakukan pengecekan dengan menghubungi PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, dan UD. Pangestu dan dari hasil konfirmasi tersebut diketahui bahwa nomor rekening penerima transaksi pembayaran tagihan yang dilakukan oleh perusahaan milik Saksi Korban bukan merupakan rekening asli dari perusahaan rekanan. Mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan audit internal oleh masing-masing direktur yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dengan hasil sebagai berikut :

- 4) Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dari PT. Cahaya Indah Madya Pratama dengan Nomor : 17.2/CIMP/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil audit ditemukan beberapa indikasi penyimpangan sebagai berikut :

d. Temuan 1 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier semen PT. Putra Jaya Sentosa (Rekening BCA : 332 444 2222 atas nama PT. Putra Jaya Sentosa).

Hal. 52 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke : Rekening BCA 187 060 8124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa.
- Total setoran : Rp17.138.252.220,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp6.316.425.033,- (enam miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);
- RTGS Bank Mandiri : Rp2.972.211.218,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp7.894.615.969,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

e. Temuan 2 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier besi PT. Hidup Karya Abadi (Rekening BNI : 015 450 5883 atas nama PT. Hidup Karya Abadi).
- Ditransfer ke : Rekening BCA 258 586 5000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi.
- Total setoran : Rp13.440.179.464,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp9.408.652.839,- (sembilan miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- RTGS Bank Mandiri : Rp569.532.270,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp3.461.994.335,- (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

f. Temuan 3 :

Hal. 53 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier oli CV. Pangestu (Rekening BCA : 100 016 5707 atas nama Hadi Martono).

• Ditransfer ke :

- ✓ Rekening BCA 519 0888 845 atas nama CV. Pangestu Purwoto dengan total Rp146.611.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- RTGS Bank Jatim : Rp81.305.500,- (delapan puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- RTGS Bank Mandiri : Rp83.305.500,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);

- ✓ Rekening BCA 2140 768 955 atas nama Sri Rahayu dengan total Rp6.372.331.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

5) Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dari PT. Tri Jaya Cipta Makmur dengan Nomor : 17.6/TJCM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil audit ditemukan beberapa indikasi penyimpangan sebagai berikut:

d. Temuan 1 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier semen PT. Putra Jaya Sentosa (Rekening BCA : 332 444 2222 atas nama PT. Putra Jaya Sentosa).
- Ditransfer ke : Rekening BCA 187 060 8124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa.
- Total setoran : Rp3.652.752.637,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp1.318.816.060,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam puluh rupiah)

Hal. 54 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS Bank BNI : Rp2.333.936.577,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

e. Temuan 2 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier besi PT. Hidup Karya Abadi (Rekening BNI : 015 450 5883 atas nama PT. Hidup Karya Abadi)
- Ditransfer ke : Rekening BCA 258 586 5000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi.
- Total Setoran : Rp10.575.990.619,- (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp7.224.621.915,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- RTGS Bank Jateng : Rp713.581.000,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp2.637.787.704,- (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

f. Temuan 3 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier oli CV. Pangestu (Rekening BCA : 100 016 5707 atas nama Hadi Martono).
- Ditransfer ke : Rekening BCA 2140 768 955 atas nama Sri Rahayu
- Total Setoran : Rp721.951.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp292.547.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- RTGS Bank BNI : Rp416.804.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 55 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS Bank BCA : Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

6) Laporan Hasil Audit Keuangan Internal dari PT. Profil Mas dengan Nomor : 17.8/PM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil audit ditemukan beberapa indikasi penyimpangan sebagai berikut :

b. Temuan 1 :

Terdapat ketidaksesuaian rekening pembayaran dengan rekening perusahaan rekanan.

- Transaksi : Pembayaran kepada supplier besi PT. Hidup Karya Abadi (Rekening BNI : 015 450 5883 atas nama PT. Hidup Karya Abadi)
- Ditransfer ke : Rekening BCA 258 586 5000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi.
- Total Setoran : Rp3.889.980.114,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah)

Rincian :

- RTGS Bank Jatim : Rp1.750.041.242,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
 - RTGS Bank Jateng : Rp1.193.651.322,- (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
 - RTGS Bank BNI : Rp946.287.550,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah diketahui terkait dengan beberapa temuan indikasi penyimpangan sebagaimana laporan hasil audit keuangan internal tersebut kemudian Saksi Tetty Sri Widayanti mendatangi terdakwa yang pada saat itu sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan milik saksi korban dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Staf Khusus Keuangan pada PT. Cahaya Indah Madya Pratama, PT. Tri Jaya Cipta Makmur sejak tanggal 17 Februari 2012 dan PT. Profil Mas sejak tanggal 13 Desember 2013 dan telah mendapatkan hak-hak sebagai pegawai yang dibuktikan dengan beberapa dokumen diantaranya :

Hal. 56 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dokumen BPJS tertanggal 04 Mei 2016 yang menunjukkan daftar nama karyawan, NIK 6372045401920002 an. Dwi Shella Tiffany Putri dengan jumlah upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 7) Dokumen BPJS tertanggal 04 Juli 2024 yang menunjukkan daftar nama karyawan, Nomor urut 07 dengan nomor referensi 16020043507 an. Dwi Shella Tiffany Putri dengan jumlah upah Rp 2.701.977,- (dua juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 8) Slip gaji tertanggal 03 November 2017 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta tanda terima gaji bulan Mei 2022;
 - 9) Slip gaji tertanggal 04 Mei 2022 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan dengan gaji pokok sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 10) Slip gaji tertanggal 03 Januari 2024 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan dengan gaji pokok sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa Dwi Shella Tiffany Putri, PT. Cahaya Indah Madya Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 37.115.373.684,-, (tiga puluh tujuh miliar seratus lima belas juta rupiah tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), PT. Tri Jaya Cipta Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 14.950.694.256,- (empat belas miliar Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh empat dua ratus lima puluh enam rupiah), PT. Profil Mas mengalami kerugian sebesar Rp 3.889.980.114,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban H. Dhata Wijaya selaku pemilik 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut sebesar Rp55.956.048.054,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 57 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Dhata Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah keponakan Saksi dari istri Saksi sekaligus staf yang bekerja di perusahaan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus pada bagian keuangan pada 3 (tiga) perusahaan milik Saksi sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2024;
 - Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;
 - Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku Direktur Keuangan atau Saksi Tetty Sri Widayatin selaku atasan Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi memberikan cek kepada Saksi Tetty Sri Widayatin untuk ditulis nominal kemudian Saksi Rita Murniningtas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafarug untuk mentransfer uang berdasarkan cek tersebut kepada perusahaan rekanan;
 - Bahwa pembayaran tagihan dilakukan oleh Saksi Muhammad Iqbal Tafarug namun berdasarkan hasil rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mencurigai ketika Terdakwa memberikan rekapitulasi tagihan dan jadwal pembayaran tagihan padahal saat itu perusahaan Saksi sedang tidak ada proyek apapun;
 - Bahwa dokumen rekapitulasi tagihan yang dibuat Terdakwa telah hilang dan hanya ditemukan 1 (satu) lembar tagihan terakhir;
 - Bahwa Saksi secara lisan menyuruh masing-masing direktur perusahaan untuk meminta kepada bank agar mencetak rekening koran yang isinya bukti keluar-masuknya uang perusahaan;

Hal. 58 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat penagihan fiktif;
- Bahwa tidak pernah dilakukan audit bulanan, namun dilakukan audit tahun oleh tim audit eksternal;
- Bahwa Saksi meminta cetakan rekening koran kepada perusahaan-perusahaan rekanan yang akan digunakan untuk mencocokkan dengan rekening koran perusahaan Saksi dan untuk melakukan audit internal;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh Direktur Perusahaan, Direktur Keuangan, dan staf keuangan masing-masing perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM);
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada 3 (tiga) perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM) yang kurang-lebih jika seluruhnya dijumlah menjadi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa dalam laporan hasil audit menunjukkan Terdakwa sebagai yang terkait karena Terdakwa yang membuat rekapitulasi tagihan pada masing-masing perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM);
- Bahwa Terdakwa telah *resign* pada bulan Maret, sebelum dilakukannya audit;
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan

Hal. 59 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;

- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan tagihan yang asli dan tagihan fiktif tidak pernah di waktu yang bersamaan, selalu ada jarak waktunya sekira 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk sekali waktu pembayaran tagihan fiktif juga di transfer ke nomor rekening atas nama Sri Rahayu yang diketahui Sri Rahayu adalah Ibu dari Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) dan nomor rekening bank lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dan Saksi juga sangat percaya pada Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah berurusan dengan Sdr. Sri Rahayu
- Bahwa ada pengembalian aset dari Terdakwa kepada perusahaan sebagai tanda Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, namun tidak mencukupi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan milik Saksi;
- Bahwa penyerahan aset tersebut diserahkan Terdakwa kepada perusahaan melalui Saksi Tetty Sri Widayatin selaku staf keuangan di perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengidap penyakit Hepatitis B;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Henri Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Teknis pada PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus pada bagian keuangan pada perusahaan PT CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama) dimana Saksi menjadi Direkturnya sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2024;

Hal. 60 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;
- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Dhata Wijaya selaku Direktur Keuangan atau Saksi Tetty Sri Widayatin selaku atasan Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi Tetty Sri Widayatin untuk ditulis nominal kemudian Saksi Rita Murniningtas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan *slip* tersebut kepada perusahaan rekanan;
- Bahwa pembayaran tagihan dilakukan oleh Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq namun berdasarkan hasil rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi H. Dhata Wijaya yang mencurigai ketika Terdakwa memberikan rekapitulasi tagihan dan jadwal pembayaran tagihan padahal saat itu perusahaan Saksi sedang tidak ada proyek apapun;
- Bahwa Saksi meminta kepada bank agar mencetak rekening koran yang isinya bukti keluar-masuknya uang perusahaan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat penagihan fiktif;
- Bahwa tidak pernah dilakukan audit bulanan, namun dilakukan audit tahun oleh tim audit eksternal;
- Bahwa Saksi H. Dhata Wijaya meminta cetakan rekening koran kepada perusahaan-perusahaan rekanan yang akan digunakan untuk mencocokkan dengan rekening koran perusahaan Saksi dan untuk melakukan audit internal;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh Saksi selaku Direktur Perusahaan, Direktur Keuangan, dan staf keuangan pada PT. CIMP;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan

Hal. 61 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. CIMP yang kurang-lebih jumlahnya sekira Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);

- Bahwa dalam laporan hasil audit menunjukkan Terdakwa sebagai yang terkait karena Terdakwa yang membuat rekapitulasi tagihan pada PT. CIMP;
- Bahwa Terdakwa telah *resign* pada bulan Maret, sebelum dilakukannya audit;
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa;
- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. Berkah Terang Sentosa, sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) dari Saksi Tetty Sri Widayatin dan hanya pernah bertemu 1 (satu) kali di kantor Saksi ketika Saksi Vivi memberitahu perihal perbuatan Terdakwa yang membuat perusahaan rekanan fiktif tersebut;
- Bahwa ada pengembalian aset dari Terdakwa kepada perusahaan sebagai tanda Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, namun tidak mencukupi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan Saksi;
- Bahwa penyerahan aset tersebut diserahkan Terdakwa kepada perusahaan melalui Saksi Tetty Sri Widayatin selaku staf keuangan di perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengidap penyakit Hepatitis B;

Hal. 62 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang terkadang dibawa ke kantor;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Yoyon Sulistioyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur dari PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus pada bagian keuangan pada perusahaan PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur) dimana Saksi menjadi Direktornya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;
- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Dhata Wijaya selaku Direktur Keuangan atau Saksi Tetty Sri Widayatin selaku atasan Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi Tetty Sri Widayatin untuk ditulis nominal kemudian Saksi Rita Murniningtas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan cek tersebut kepada perusahaan rekanan;
- Bahwa pembayaran tagihan dilakukan oleh Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq namun berdasarkan hasil rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Tagihan tersebut berupa tagihan dari pembelian semen, oli, dan lain sebagainya di perusahaan rekanan;

Hal. 63 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencurigai ketika Terdakwa memberikan rekapitulasi tagihan dan jadwal pembayaran tagihan berupa pembelian semen padahal saat itu perusahaan Saksi sedang tidak ada proyek apapun;
- Bahwa Saksi meminta kepada bank agar mencetak rekening koran yang isinya bukti keluar-masuknya uang perusahaan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat penagihan fiktif;
- Bahwa tidak pernah dilakukan audit bulanan, namun dilakukan audit tahun oleh tim audit eksternal;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh tim audit yaitu Saksi, Saksi H. Dhata Wijaya, Saksi Tetty Sri Widayatin, Saksi Rita Murniningtyas, Saksi Mochammad Iqbal Tafaruk, dan Saksi Kamarudin Gani Alfarizi;
- Bahwa Saksi H. Dhata Wijaya meminta cetakan rekening koran kepada perusahaan-perusahaan rekanan yang akan digunakan untuk mencocokkan dengan rekening koran perusahaan Saksi dan untuk melakukan audit internal;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada PT. CIMP yang kurang-lebih jumlahnya sekira Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa dalam laporan hasil audit menunjukkan Terdakwa sebagai yang terkait karena Terdakwa yang membuat rekapitulasi tagihan pada PT. CIMP;
- Bahwa Terdakwa telah *resign* pada bulan Maret, sebelum dilakukannya audit;
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;

Hal. 64 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa nomor rekening yang digunakan karena berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) dan baru tahu sejak adanya kasus penggelapan ini;
- Bahwa ada pengembalian aset dari Terdakwa kepada perusahaan berupa 3 (tiga) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan mobil;
- Bahwa penyerahan aset tersebut diserahkan Terdakwa kepada perusahaan melalui Saksi Tetty Sri Widayatin selaku staf keuangan di perusahaan Saksi;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Anaz Surya Syamsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur dari PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus pada bagian keuangan pada perusahaan PT. PM (PT. Profil Mas) dimana Saksi menjadi Direkturnya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;

Hal. 65 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya Terdakwa mengumpulkan seluruh tagihan, kemudian Terdakwa membuat hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan bersama dengan surat jalan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Dhata Wijaya selaku Direktur Keuangan atau Saksi Tetty Sri Widayatin selaku atas Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi Tetty Sri Widayatin untuk ditulisnya kemudian diberikan kepada Saksi Rita Murniningtyas lalu Saksi Rita Murniningtyas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan *slip* tersebut kepada perusahaan rekanan;
- Bahwa pembayaran tagihan dilakukan oleh Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq namun berdasarkan hasil rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencurigai ketika Terdakwa memberikan rekapitulasi tagihan dan jadwal pembayaran tagihan berupa pembelian semen padahal saat itu perusahaan Saksi sedang tidak ada proyek apapun;
- Bahwa Saksi meminta kepada bank agar mencetak rekening koran yang isinya bukti keluar-masuknya uang perusahaan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya ada pembayaran yang lebih dari yang harusnya dibayar;
- Bahwa tidak pernah dilakukan audit bulanan, namun dilakukan audit tahun oleh tim audit eksternal;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh tim audit yaitu Saksi, Saksi H. Dhata Wijaya, Saksi Tetty Sri Widayatin, Saksi Rita Murniningtyas, Saksi Mochammad Iqbal Tafaruq, dan Saksi Kamarudin Gani Alfarizi;
- Bahwa Saksi H. Dhata Wijaya meminta cetakan rekening koran kepada perusahaan-perusahaan rekanan yang akan digunakan untuk mencocokkan dengan rekening koran perusahaan Saksi dan untuk melakukan audit internal;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada PT. PM yang kurang-lebih jumlahnya sekira Rp3.880.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 66 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan hasil audit menunjukkan Terdakwa sebagai yang terkait karena Terdakwa yang membuat rekapitulasi tagihan pada PT. PM;
- Bahwa Terdakwa telah *resign* pada bulan Maret, sebelum dilakukannya audit;
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama dengan perusahaan rekanan yang asli;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan tagihan yang asli dan tagihan fiktif tidak pernah di waktu yang bersamaan, selalu ada jarak waktunya sekira 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk sekali waktu pembayaran tagihan fiktif juga di transfer ke nomor rekening atas nama Sri Rahayu, Saksi mengira itu adalah bagian dari perusahaan rekanan asli;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) dari Terdakwa dan pernah bertemu pada saat arisan keluarga;
- Bahwa ada pengembalian aset dari Terdakwa kepada perusahaan berupa rumah, mobil, dan sejumlah uang;
- Bahwa penyerahan aset tersebut diserahkan Terdakwa kepada perusahaan melalui Saksi Tetty Sri Widayatin selaku staf keuangan di perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengidap penyakit Hepatitis B;

Hal. 67 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang terkadang dibawa ke kantor;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp3.880.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Tetty Sri Widayatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi sekaligus staf dari Saksi di bagian keuangan pada 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa Saksi merupakan staf khusus keuangan sebagai atasan Terdakwa pada 3 (tiga) perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus pada bagian keuangan pada 3 (tiga) perusahaan milik Saksi sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan setelah *invoice* pembayaran dari perusahaan rekanan telah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat rekapitulasinya, lalu diajukan oleh Terdakwa pada saat mendekati jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku atasan Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi memeriksa kelengkapannya, kalau sudah sesuai lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengajukan ke Saksi H. Dhata Wijaya, selanjutnya Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi

Hal. 68 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi menulis di cek sesuai nominal tagihan kemudian diberikan kepada Saksi Rita Murniningtyas lalu Saksi Rita Murniningtyas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan *slip* tersebut kepada perusahaan rekanan;

- Bahwa pembayaran tagihan dilakukan oleh Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq namun berdasarkan hasil rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai mengenai tagihan tersebut, karena Terdakwa memberikan rekapitulasi tagihan dengan lampiran *invoice* yang berbeda, sehingga Saksi tidak mengetahui bahwa dalam *invoice* yang berbeda itu sebenarnya terdapat tagihan yang sama dengan *invoice* yang lain;
- Bahwa adanya *invoice* yang berbeda dengan tagihan yang sama itu menjadikan *invoice* tersebut dianggap palsu karena tidak mungkin ada 2 (dua) *invoice* dan 2 (dua) surat jalan untuk tagihan yang sama;
- Bahwa *invoice-invoice* tersebut disimpan dan diarsipkan oleh Terdakwa di kantor, tetapi setelah Terdakwa *resign*, arsip dan data-datanya semua hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tahun 2016 dan baru terkuak pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi H. Dhata Wijaya secara lisan menyuruh masing-masing direktur perusahaan untuk meminta kepada bank agar mencetak rekening koran yang isinya bukti keluar-masuknya uang perusahaan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat penagihan fiktif;
- Bahwa tidak pernah dilakukan audit bulanan, namun dilakukan audit tahun oleh tim audit eksternal;
- Bahwa Saksi H. Dhata Wijaya meminta cetakan rekening koran kepada perusahaan-perusahaan rekanan yang akan digunakan untuk mencocokkan dengan rekening koran perusahaan Saksi dan untuk melakukan audit internal;
- Bahwa setelah dicocokkan antara rekening koran perusahaan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM dengan rekening koran milik perusahaan rekanan

Hal. 69 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, dan UD. Pangestu Purwoto) ternyata ada selisih;

- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh tim audit yaitu Saksi, Saksi H. Dhata Wijaya, Saksi Rita Murniningtyas, Saksi Mochammad Iqbal Tafaruq, dan Saksi Kamarudin Gani Alfarizi;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada 3 (tiga) perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM) yang kurang-lebih jika seluruhnya dijumlah menjadi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa dalam laporan hasil audit menunjukkan Terdakwa sebagai yang terkait karena Terdakwa yang membuat rekapitulasi tagihan pada masing-masing perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM);
- Bahwa Terdakwa telah *resign* pada bulan Maret, sebelum dilakukannya audit;
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa dengan direktornya Saksi Nurdiansyah Junifar, CV. Hidup Karya Abadi dengan direktornya Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain), CV. Pangestu Purwoto yang Saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu dan benar ditransfer ke nomor rekening perusahaan rekanan yang asli tersebut, sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada nomor

Hal. 70 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang bernama perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;

- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan tagihan yang asli dan tagihan fiktif tidak pernah di waktu yang bersamaan, selalu ada jarak waktunya sekira 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal nomor rekening perusahaan rekanan yang asli berbeda dari biasanya, namun Terdakwa menerangkan bahwa nomor rekening yang dulu sudah diganti, dan Saksi percaya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dan Saksi juga sangat percaya pada Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara sepupunya sendiri;
- Bahwa Terdakwa digaji dari masing-masing perusahaan yakni PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM setiap bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) mengenalkan dirinya sebagai Direktur CV. Hidup Karya Abadi;
- Bahwa Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) pernah menyerahkan kepada Saksi berupa rekening koran dari 3 (tiga) perusahaan fiktif yaitu CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa untuk sekali waktu pembayaran tagihan oli fiktif juga di transfer ke nomor rekening atas nama Sri Rahayu yang diketahui Sri Rahayu adalah Ibu dari Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain) dan nomor rekening bank lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah berurusan dengan Sdr. Sri Rahayu;
- Bahwa uang hasil penggelapan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli property, *travelling*, dan memberi barang-barang mewah seperti tas dan jam tangan;
- Bahwa ada pengembalian aset dari Terdakwa kepada perusahaan berupa 4 (empat) sertifikat rumah, dan 1 (satu) sertifikat masih dalam proses balik nama, serta uang tunai sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hasil penjualan tas Terdakwa;
- Bahwa penyerahan aset tersebut diserahkan Terdakwa kepada perusahaan melalui Saksi;

Hal. 71 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengidap penyakit Hepatitis B;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Rita Murniningtyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah teman 1 (satu) kantor Saksi di bagian keuangan pada 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa Saksi merupakan staf keuangan pada 3 (tiga) perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf adalah menulis setoran tagihan pada *slip* yang nominalnya sesuai dengan rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu dan benar ditransfer ke nomor rekening perusahaan rekanan yang asli tersebut, sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada nomor rekening yang bernama perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku atasan Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi memeriksa kelengkapannya, kalau sudah sesuai lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengajukan ke Saksi H. Dhata

Hal. 72 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya, selanjutnya Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi lalu Saksi menulis di cek sesuai nominal tagihan kemudian diberikan kepada Saksi Rita Murniningtyas lalu Saksi Rita Murniningtyas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan *slip* tersebut kepada perusahaan rekanan;

- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh tim audit yaitu Saksi, Saksi H. Dhata Wijaya, Saksi Tetty Sri Widayatin, Saksi Mochammad Iqbal Tafaruq, dan Saksi Kamarudin Gani Alfarizi;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada 3 (tiga) perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM) yang kurang-lebih jika seluruhnya dijumlah menjadi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, dan CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;
- Bahwa uang hasil penggelapan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli property, *travelling*, dan memberi barang-barang mewah seperti tas dan jam tangan;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Mochammad Iqbal Tafaruq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 73 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah teman 1 (satu) kantor Saksi di bagian keuangan pada 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa Saksi merupakan staf keuangan pada 3 (tiga) perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf keuangan adalah mentransfer tagihan sesuai *slip* yang nominalnya sesuai dengan rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransfer dengan cara datang ke bank terkait;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu dan benar ditransfer ke nomor rekening perusahaan rekanan yang asli tersebut, sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada nomor rekening yang bernama perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku atasan Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi memeriksa kelengkapannya, kalau sudah sesuai lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengajukan ke Saksi H. Dhata Wijaya, selanjutnya Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi lalu Saksi menulis di cek sesuai nominal tagihan kemudian diberikan kepada Saksi Rita Murniningtyas lalu Saksi Rita Murniningtyas menulis

Hal. 74 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan *slip* tersebut kepada perusahaan rekanan;

- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh tim audit yaitu Saksi, Saksi H. Dhata Wijaya, Saksi Tetty Sri Widayatin, Saksi Mochammad Iqbal Tafaruq, dan Saksi Kamarudin Gani Alfarizi;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada 3 (tiga) perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM) yang kurang-lebih jika seluruhnya dijumlah menjadi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, dan CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;
- Bahwa Saksi tidak curiga melakukan transfer ke nomor rekening yang berbeda dari biasanya karena Saksi berpikir sudah disetujui oleh atasannya sehingga Saksi langsung transfer saja;
- Bahwa sudah ada pengembalian aset dari Terdakwa kepada Perusahaan;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Kamarudin Gani Alfarizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 75 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan staf keuangan pada 3 (tiga) perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya sejak tahun 2024 sampai sekarang menggantikan posisi Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf keuangan adalah menggantikan tugas Terdakwa yakni menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;
- Bahwa Saksi menerima tagihan ganjil dari Saksi H. Dhata Wijaya lalu diperiksa ternyata tagihan tersebut tidak disertai dengan surat jalan kemudian Saksi menghubungi Saksi H. Dhata Wijaya agar menghubungi Perusahaan rekanan asli untuk melakukan *kroscek*;
- Bahwa setelah dilakukan *kroscek* dengan Perusahaan rekanan asli ternyata terdapat selisih yang setelah dilakukan audit ternyata selisihnya tersebut masuk ke rekening perusahaan fiktif;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan Saksi Tetty Sri Widayatin untuk minta dicocokkan antara tagihan dan surat jalan ternyata setelah dicocokkan ada tagihan tanpa surat jalan;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan *invoice* dari pabrik di beberapa tempat kemudian diletakkan di meja kerja Saksi;
- Bahwa terdapat *invoice* yang telah dihapus menggunakan *tipe-x* yang *invoice* itu didapat dari Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya berkas *invoice* tersebut hilang dan Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa tagihan yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi tagihan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang sama kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang 1 (satu) adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu dan benar ditransfer ke nomor rekening perusahaan rekanan yang asli tersebut, sedangkan yang 1 (satu) lainnya adalah tagihan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada nomor rekening yang bernama perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh

Hal. 76 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, CV. Pangestu Purwoto;

- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku atasan Terdakwa pada bagian keuangan kemudian Saksi memeriksa kelengkapannya, kalau sudah sesuai lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengajukan ke Saksi H. Dhata Wijaya, selanjutnya Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi lalu Saksi menulis di cek sesuai nominal tagihan kemudian diberikan kepada Saksi Rita Murniningtyas lalu Saksi Rita Murniningtyas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan *slip* tersebut kepada perusahaan rekanan;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni dilakukan audit internal oleh tim audit yaitu Saksi, Saksi H. Dhata Wijaya, Saksi Tetty Sri Widayatin, Saksi Mochammad Iqbal Tafaruq, dan Saksi Kamarudin Gani Alfarizi;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada 3 (tiga) perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM) yang kurang-lebih jika seluruhnya dijumlah menjadi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa ketika pemeriksaan lalu lintas rekening perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 yang hasilnya terindikasi terdapat transfer ke nomor rekening perusahaan lain yang dibuat oleh Terdakwa yang namanya sama persis dengan perusahaan rekanan Saksi, hanya beda pada jenis badan hukumnya saja;
- Bahwa perusahaan rekanan yang asli adalah PT. Berkah Terang Sentosa, PT. Hidup Karya Abadi, UD. Pangestu;
- Bahwa perusahaan rekanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah CV. Berkah Terang Sentosa, CV. Hidup Karya Abadi, dan CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa pada saat membuat rekapitulasi tagihan sejak awal Terdakwa tidak pernah mencantumkan jenis badan hukum;

Hal. 77 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak curiga melakukan transfer ke nomor rekening yang berbeda dari biasanya karena Saksi berpikir sudah disetujui oleh atasannya sehingga Saksi langsung transfer saja;
- Bahwa sudah ada pengembalian aset dari Terdakwa kepada Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Vivi Okta Wianna;
- Bahwa kerugian materiil keseluruhan yang dialami Saksi sekira Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Agung Mahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Berkah Terang Sentosa (PT. BTS) namun pada tahun 2022 telah berganti nama menjadi PT. Putra Jaya Sentosa (PT.PJS) yang merupakan perusahaan pemasok semen curah yang berkantor di Kabupaten Jember;
- Bahwa semen curah dipasokkan ke banyak pelanggan, salah satunya adalah perusahaan kontraktor yakni PT. CIMP dan PT. TJCM;
- Pasokan semen ke PT. CIMP dan PT. TJCM sejak tahun 2012-2021 menggunakan PT. BTS kemudian mulai tahun 2022 menggunakan nama PT. PJS karena PT. BTS tidak lagi memasok semen curah namun sudah menjadi distributor semen *pack/sack*;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik perusahaan PT. CIMP dan PT. TJCM, yakni Saksi H. Dhata Wijaya dan Saksi Henri Setyawan;
- Bahwa Saksi H. Dhata Wijaya mengetahui perpindahan *pre order* dari PT. BTS ke PT. PJS;
- Bahwa mekanisme permintaan semen oleh pelanggan dilakukan awalnya perusahaan Saksi melakukan penerbitan *pre-order* kemudian pelanggan mengajukan *pre-order* yang sistem pembayarannya sesuai dengan kontrak kerja yang berisi tempo pembayaran dan limit pembayaran;
- Bahwa ketika akan jatuh tempo akan ada rekapitulasi faktur pajak, *invoice*, dan surat jalan;
- Bahwa penagihan tidak per-*invoice* tetapi langsung gelondongan sekira 30 *invoice* kurang lebih jumlah tiap bayarnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 78 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BTS hanya menggunakan 1 (satu) nomor rekening untuk pembayaran yaitu BCA dengan nomor rekening 332xxx999 atas nama PT. BTS yang digunakan sampai bulan Agustus 2022;
 - Bahwa setelah bulan Agustus 2022 sampai sekarang menggunakan nomor rekening milik PT. PJS dengan nomor rekening BCA 332xxxxxx atas nama PT. PJS;
 - Bahwa pembayaran selalu dilakukan melalui nomor rekening tersebut dan tidak ada nomor rekening lain;
 - Bahwa sekira bulan Januari 2024 Saksi H. Dhata Wijaya menelpon Saksi dan mengajak Saksi bertemu di Surabaya lalu bertemu di Surabaya;
 - Bahwa pada April 2024 ada anak buah Saksi memberitahu Saksi bahwa Terdakwa minta tolong tagihan atas nama PT. BTS padahal saat itu sudah digantikan dengan PT. PJS namun Terdakwa beralasan Saksi H. Dhata Wijaya meminta untuk pembayaran di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Saksi H. Dhata Wijaya meminta untuk pembayarannya ke PT. BTS;
 - Bahwa malam harinya Saksi bertanya ke Terdakwa mengenai pembayaran kemudian Terdakwa mengirim bukti tranfer ke PT. BTS namun setelah diperiksa oleh Saksi ada perbedaan pada nomor rekening;
 - Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Saksi bersama anak buahnya melakukan konfirmasi ke Saksi H. Dhata Wijaya sebanyak 9700 ton dan dibayar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) telah dibayar dan yang Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) disetor langsung ke Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
10. Saksi Hadi Martono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik UD. Pangestu Purwoto yang bergerak dibidang pemasok pelumas/oli dan onderdil mesin;
 - Bahwa Saksi telah melakukan rekanan dengan Saksi H. Dhata Wijaya selama 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang masih berjalan;

Hal. 79 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme permintaan oli oleh perusahaan H. Dhata Wijaya dilakukan awalnya karyawan Saksi H. Dhata Wijaya mendatangi toko Saksi untuk memesan oli kemudian oli dikirim dan pembayarannya dilakukan nanti;
- Bahwa nomor rekening milik UD. Pangestu Purwoto melalui 2 (dua) rekening yakni BCA 1000xxx707 dan BNI 130xxx511;
- Bahwa untuk pembayaran Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pembayaran dilakukan dari rekening atas nama perusahaan milik H. Dhata Wijaya;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari nomor rekening atas nama Sri Rahayu;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari setoran tunai atas nama Vivi Okta Wianna dan bukti setornya dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa perusahaan Saksi berbentuk Usaha Dagang (UD) dan tidak pernah berbentuk CV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Andri Eko Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Hidup Karya Abadi yang bergerak di bidang manufaktur besi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki perusahaan lain selain PT. Hidup Karya Abadi;
- Bahwa PT. Hidup Karya Abadi sebagai pemasok besi untuk perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya yakni PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM;
- Bahwa hubungan kerjasama antara Saksi dengan Saksi H. Dhata Wijaya telah berlangsung selama 5-6 tahun;
- Bahwa mekanisme permintaan besi oleh pelanggan dilakukan awalnya perusahaan Saksi melakukan penerbitan *pre-order* kemudian pelanggan mengajukan *pre-order* yang pembayarannya dilakukan belakangan;
- Bahwa berjarak 1-2 bulan Saksi melakukan penagihan yang terdiri dari beberapa *pre-order* yang mana sekali bayar mencapai ratusan juta;
- Bahwa untuk pembayaran Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa;

Hal. 80 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hidup Karya Abadi hanya menggunakan 1 (satu) nomor rekening untuk pembayaran yaitu BNI dengan nomor rekening 0151xxx atas nama PT. Hidup Karya Abadi;
- Bahwa pembayaran dilakukan dari rekening atas nama perusahaan milik H. Dhata Wijaya;
- Bahwa perusahaan Saksi berbentuk PT dan tidak pernah berbentuk CV;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai perusahaan CV. Hidup Karya Abadi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Saksi H. Dhata Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada *double payment* mengatasnamakan perusahaan Saksi dari Saksi H. Dhata Wijaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi Nurdiansyah Junifar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 yang dikenalkan oleh Saksi Vivi Okta Wianna (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi merupakan *driver online* dan Direktur CV. BTS;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Vivi Okta Wianna tahun 2018 karena awalnya Saksi Vivi Okta Wianna memesan ojek *online* lalu berkenalan dengan Saksi sebagai *driver online*-nya kemudian oleh Saksi Vivi Okta Wianna ditawarkan menjadi *driver* pribadinya dan Saksi menyanggupi;
- Bahwa Saksi Vivi Okta Wianna bekerja sebagai asisten dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan Perusahaan yaitu CV. BTS yang dibuat oleh Terdakwa namun atas nama Saksi dan Saksi dijadikan direktur;
- Bahwa CV. BTS tidak memiliki kegiatan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada aliran dana ke CV. BTS karena Saksi tidak memegang nomor rekening atas nama CV. BTS dan yang memegang nomor rekening tersebut adalah Saksi Vivi Okta Wianna;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berkas yang dalamnya terdapat tagihan yang berjumlah sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau gaji sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi hanya menerima upah dari hasil pekerjaannya sebagai *Driver* yang dibayarkan hanya per kegiatan mengantar;

Hal. 81 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima uang modal untuk pembuatan salon Tiffany Red Beauty milik istri Saksi dari Terdakwa sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pengembangan dan renovasi salon;
- Bahwa setelah salon Tiffany Red Beauty beroperasi keuntungan sebesar 20 persen diberikan untuk Terdakwa;
- Bahwa renovasi salon Tiffany Red Beauty itu dilakukan sebelum CV. BTS berdiri;
- Bahwa Saksi disuruh mengurus pendirian CV dengan memberikan NPWP dan berkas-berkas lainnya kemudian diberikan kepada jasa pembuatan CV sebagaimana yang tercantum dalam Akta pendirian CV;
- Bahwa Saksi membuat nomor rekening BCA di BCA KCP Perak berupa rekening bisnis dengan fasilitas token lalu diserahkan ke Saksi Vivi Okta Wianna dan Saksi Vivi Okta Wianna yang mengelola nomor rekening tersebut;
- Bahwa nomor rekening xxx atas nama CV. Berkah Terang Sentosa
- Bahwa Saksi telah menyerahkan berkas pendirian CV. BTS kepada Saksi Tetty Sri Widayatin;
- Bahwa istri Saksi dijadikan karyawan di salon Lasshel milik Terdakwa di Lamongan sehingga salon Tiffany Red Beauty tutup sementara;
- Bahwa Saksi dijadikan *driver* tetap pada salon Lasshel yang diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai *driver* tetap mendapat fasilitas kontrakan di Bumi Lamongan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi Mochamad Supi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Vivi Okta Wianna dari Saksi Nurdiansyah via telpon lalu bertemu;
- Bahwa ketika bertemu, Saksi Vivi Okta Wianna minta tolong untuk dibuatkan perusahaan CV baru yang alasannya untuk pembagian dana agar tidak ketahuan suaminya;

Hal. 82 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyanggupi pengurusan pendirian CV dan Saksi langsung mendatangi kantor jasa pengurusan CV melalui orang dalam yang Saksi Vivi Okta Wianna kenal di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi membuka nomor rekening di BCA Cabang BG Junction Surabaya atas nama CV. Pangestu Purwoto;
- Bahwa untuk pengurusan buka rekening Saksi diberi modal oleh Saksi Vivi Okta Wianna sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung mendapat fasilitas token karena rekening yang dibuat adalah rekening bisnis;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari pengurusan CV tersebut sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) – Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahun kemudian Saksi menghubungi Saksi Vivi Okta Wianna untuk menanyakan mengenai pajak dan katanya sudah dibayar;
- Bahwa pada Akta pendirian CV alamat kantor yang digunakan adalah alamat rumah Saksi, sedangkan kegiatan usaha beroperasi di rumah toko di daerah Dharmo Surabaya;
- Bahwa CV. Pangestu Purwoto bergerak di bidang perdagangan *bedcover*, bantal, guling, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Pangestu Purwoto dan wakilnya adalah Sulis yang merupakan pembantu Terdakwa;
- Bahwa Akta pendirian CV telah diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Vivi Okta Wianna dan dalam penguasaan Saksi Vivi Okta Wianna;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi Vivi Okta Wianna;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai latar belakang pekerjaan mengenai pendirian CV;
- Bahwa yang mempunyai ide memberi nama CV. Pangestu Purwoto adalah Saksi Vivi Okta Wianna;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi Arif Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 83 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat menikah, Saksi bekerja di koperasi dan Terdakwa bekerja di PT. CIMP sebagai staf keuangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai staf keuangan tugasnya adalah membuat rekapitulasi tagihan dan Saksi tidak mengetahui tagihan-tagih tersebut dikirim ke mana;
- Bahwa sejak menikah, Saksi merasa ada kejanggalan karena tiba-tiba Terdakwa mempunyai banyak uang dan katanya hasil dari dapat bonus dari perusahaan rekanan dan pembayaran pajak;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai staf keuangan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pernikahan selama 2014 – 2024, Terdakwa telah membeli banyak asset berupa tanah kavling di Tanjung seharga lebih dari Rp100.000.00,00 (serratus juta rupiah) namun sekarang sudah dijual dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa membeli perumahan subsidi 2 (dua) buah, masing-masing harganya Rp165.000.000,00 (serratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa membeli tanah di Desa Gajah atas nama Saksi dengan harga Rp140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) dengan sistem cicilan;
- Bahwa tahun 2021 Terdakwa membeli tanah di Sempu atas nama Saksi dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dijadikan bangunan untuk rumah sekaligus salon Lasshel dengan biaya pembangunannya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa tahun 2021 Terdakwa membeli tambak ikan di daerah Sambi pinggir seharga Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah villa di Batu Malang masing-masing seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masing-masing atas nama Terdakwa dan Saksi Vivi Okta Wianna;
- Bahwa tahun 2022 Terdakwa membeli mobil merk Toyota Innova seharga lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 84 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2022 Terdakwa investasi di Salon Raja Kayangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli jam tangan merk *Rolex*, perhiasan, *handphone* yang tidak diketahui harganya;
- Bahwa terdapat perumahan di Gunung Anyar yang dibeli Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan baru diketahui setelah dibeli;
- Bahwa Saksi pernah ditransfer oleh Terdakwa secara bertahap yang jumlahnya sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari nomor rekening pribadi Terdakwa yang digunakan untuk membangun rumah bersama sekaligus salon di Sempu;
- Bahwa Terdakwa membeli asset tersebut dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal adanya CV-CV tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama anak mereka pernah melaksanakan umroh dan *travelling* ke luar negeri yakni Jepang dan Singapura;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terbuka kepada Saksi karena jika Saksi bertanya tentang darimana Terdakwa dapat uang, Terdakwa selalu marah;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Vivi Okta Wianna sebagai teman Terdakwa dan sebagai rekan bisnis perdagangan *bedcover*;
- Bahwa perdagangan *bedcover* tidak ada perusahaannya namun ada kegiatan usahanya yang dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna dan dibantu oleh 2 (dua) karyawan;
- Bahwa pada kehidupan awal pernikahan, Saksi dan Terdakwa belum mempunyai aset-aset lalu kehidupannya mulai berubah sejak tahun 2017;
- Bahwa biaya hidup rumah tangganya sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada aset yang tersisa pada Saksi baik *property*, perhiasan, uang tunai maupun yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi Vivi Okta Wianna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2011 atau tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengenal melalui aplikasi *Facebook* kemudian saling berkomunikasi dan baru bertatap muka sekira tahun 2013;

Hal. 85 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya karena Saksi tinggal Surabaya maka Terdakwa sering meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan kosmetik, souvenir, atau baju keperluan pribadi Terdakwa dan sebagai imbalannya Saksi diberi ongkos jalan dan *fee*;
- Bahwa ketika awal mengenal Terdakwa, Terdakwa belum mempunyai usaha apapun di Surabaya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Saksi ditarik menjadi pegawai tetap di usaha *bedcover* dan pakaian milik Terdakwa dan diberi gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk membuat CV sekitar tahun 2020 dan setelah berhasil membuat 3 (tiga) CV, Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa CV tersebut akan digunakan untuk menyimpan uang dari usaha *bedcover* tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) CV tersebut memiliki peruntukan untuk menyimpan uang dari masing-masing sesuai dengan usaha yang didaftarkan yakni CV Hidup Karya Abadi untuk menyimpan uang dari hasil usaha tekstil, CV Pangestu Purwoto untuk menyimpan uang dari hasil usaha perdagangan, dan CV Berkah Terang Sentosa untuk menyimpan uang dari hasil usaha kecantikan;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV Hidup Karya Abadi namun Saksi tidak pernah diberikan upah atau gaji sebagai direktur;
- Bahwa gaji yang diterima Saksi adalah berasal dari gaji sebagai pegawai tetap di usaha *bed cover* milik Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa masing-masing CV tersebut memiliki 1 (satu) rekening atas nama CV yang terdaftar di BCA, antara lain; nomor rekening 1870608124 atas nama CV. Berkah Terang Sentosa yang dibuat oleh Hj. Junipar, nomor rekening 2585865000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi yang dibuat oleh Saksi, dan nomor rekening 5190888845 atas nama Pangestu Purwoto yang dibuat oleh Saksi Supi'i;
- Bahwa setelah CV dan rekening selesai dibuat, Saksi memberitahu kepada Terdakwa namun akses penuh terhadap 3 (tiga) rekening tersebut dipegang oleh Saksi karena Saksi bertugas menerima, menampung, dan membayar uang dari dan menuju rekening tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan seluruh aktivitas dari ketiga rekening tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu melakukan *crosscheck* setiap kali ada informasi tentang uang masuk, yaitu dengan mencocokkan nominal yang

Hal. 86 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Terdakwa dengan saldo yang tercatat di rekening yang bersangkutan;

- Bahwa untuk rekening CV. BTS dan CV. PP ada fasilitas *mobile banking* sehingga Saksi dapat melakukan pengecekan melalui *mobile banking* atau datang langsung ke bank, sedangkan untuk CV. Hidup Karya Abadi (CV. HKA) tidak memiliki fasilitas *internet banking* sehingga Saksi melakukan pengecekan dengan cara datang langsung ke bank;
- Bahwa ketiga CV tersebut memiliki pembukuan yang berbeda;
- Bahwa ketiga CV tersebut menampung uang dari usaha Terdakwa yang berada di Surabaya dengan nominal yang cukup besar, sehingga Saksi tidak berani bertanya karena bukan kapasitas Saksi sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi pernah menghitung total pendapatan ketiga CV tiap tahunnya guna pelaporan pajak, jumlah pendapatannya berkisar antara tujuh miliar hingga 12 miliar rupiah yang seluruhnya bersumber dari usaha Terdakwa;
- Bahwa penghitungan uang masuk diakumulasi selama 1 (satu) tahun, sehingga Saksi tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai total jumlahnya dalam setiap transaksi namun frekuensi penerimaan uang masuk tidak menentu, kadang sekali dalam sebulan tetapi kadang tidak ada sama sekali dalam sebulan;
- Bahwa nominal yang masuk sekali waktu berkisar antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperkirakan total pendapatan usaha Terdakwa di Surabaya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Saksi tidak berani bertanya lebih lanjut karena posisi Saksi sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi sebagai pemegang dana operasional juga memegang uang tunai yang telah ditetapkan sebagai dana operasional tetap yakni minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari ketiga rekening CV tersebut;
- Bahwa Saksi juga menikmati sebagian dari dana tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening ketiga CV tersebut, Terdakwa juga menggunakan nomor rekening atas nama Sri Rahayu yang merupakan Ibu dari Saksi untuk menampung dana yang diterima sebagai *fee* dari penjualan oli yang diberikan oleh Hj. Martono;

Hal. 87 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan transaksi oli dimulai pada tahun 2016-2017 namun Saksi tidak mengetahui nominal pasti uang yang masuk secara rinci, hanya total saldo saja;
- Bahwa setiap ada uang masuk ke nomor rekening Sri Rahayu, Saksi selalu segera memberitahu Terdakwa;
- Bahwa pernah ada transaksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa minta dilakukan transfer uang, maka Saksi akan langsung melakukan transfer kemudian dicek oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang masuk ke dalam 3 (tiga) rekening CV tersebut tidak pernah dihitung oleh Saksi secara keseluruhan jika tidak ada perkara ini, namun ketika Penyidik menyebutkan angka Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) hingga Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah), lalu Saksi mencoba menghitung dan totalnya sekira mendekati nominal tersebut;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak pernah menerima Komisi dari ketiga CV tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada dana dari CV tersebut yang masuk ke rekening pribadi Saksi selain gaji yang diterima;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat di Jakarta;
- Bahwa ada pengembalian dana sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang berasal dari sisa uang ketiga CV, penjualan 2 (dua) buah villa di Batu Malang, penjualan tas, penjualan emas perhiasan, dan bros;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang pribadi dengan menggunakan kartu kredit pribadi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 88 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus bagian keuangan di PT CIMP yang bertugas untuk membuat rekapitulasi tagihan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan sejak tahun 2017 dengan cara membuat CV yang namanya mirip dengan perusahaan rekanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk membuat CV fiktif dengan nama serupa dengan perusahaan rekanan yang asli karena melihat adanya potensi untuk melakukan modus tagihan ganda;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas yang membuat rekapitulasi tagihan memiliki ide tersebut pada tahun 2020 karena nama perusahaan yang diajukan sama sehingga perbedaan perusahaan tidak terlihat;
- Bahwa pada tahun 2017, UD Pangestu Purwoto menjadi rekanan perusahaan sebagai penyedia oli dan Terdakwa sering mendapat uang imbalan sehingga uang imbalan tersebut dikirim ke rekening atas nama Sri Rahayu (Ibu dari Saksi Vivi Okta Wianna);
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Vivi Okta Wianna untuk mendirikan CV dengan alasan untuk membuat usaha yang bergerak di bidang penjualan *bedcover* dan salon;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Vivi Okta Wianna sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi Vivi Okta Wianna merupakan karyawan tetap di usaha *bedcover* milik Terdakwa di Surabaya, bukan dari imbalan pendirian CV tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung, memeriksa, ataupun mempertanyakan rekening CV fiktif selama 2020-2024 karena rekening tersebut dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna dan Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Vivi Okta Wianna;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang masuk dalam rekening, Terdakwa tidak pernah mencatat sendiri dan lupa mengenai nominal yang masuk ke nomor rekening perusahaan CV fiktif, namun Terdakwa pernah bertanya pada Saksi Vivi Okta Wianna mengenai nominal transfer tersebut yang salah satunya pernah dijawab sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ketiga nomor rekening CV fiktif dikelola oleh Sdr. Vivi Okta Wianna;
- Bahwa jika ada kebutuhan atau untuk pembelian aset, Terdakwa minta Saksi untuk melakukan transfer atau penarikan tunai dari rekening yang dikelola oleh Saksi Vivi Okta Wianna;

Hal. 89 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa inisiatif meminta kepada Saksi Vivi Okta Wianna agar menggunakan rekening yang tidak terpakai atas nama Sri Rahayu (Ibu dari Saksi Vivi Okta Wianna) sebagai rekening untuk menerima imbalan (*fee*) dari perusahaan rekanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan rekeningnya sendiri karena suami Terdakwa sering memeriksa rekening tersebut;
- Bahwa imbalan yang dimaksud berasal dari perusahaan rekanan, baik dari *markup* (menaikkan) harga maupun dari pembayaran yang seharusnya diterima oleh Saksi, dengan sebagian imbalan tersebut memang ditujukan untuk Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 hingga 2020, uang yang masuk ke rekening atas nama Sri Rahayu tidak semuanya merupakan pembayaran pembelian oli, namun juga termasuk imbalan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi Vivi Okta Wianna perihal darimana asal uang yang menjadi pemasukan ketiga CV tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa menghubungi Saksi Vivi Okta Wianna dan nominal paling banyak yang pernah diminta oleh Terdakwa adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pernah minta sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk melakukan pembayaran 2 (dua) unit villa;
- Bahwa untuk membayar villa yang bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang pembayarannya melalui cek;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. CIMP milik Saksi H. Dhata Wijaya sejak tahun 2012 sebagai staf khusus keuangan dengan gaji awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian meningkat secara berkala, dan gaji terakhir yang diterima pada bulan Februari atau Maret 2024 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terungkap karena adanya tagihan pesanan dari perusahaan rekanan ke Saksi H. Dhata Wijaya padahal ketika itu tidak ada produksi apapun;
- Bahwa mengenai keberadaan arsip *invoice* yang hilang adalah dikarenakan akan ada pemeriksaan dari KPK sehingga banyak berkas yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa praktik pembayaran ganda dilakukan dengan modus mengajukan tagihan asli yang berasal dari perusahaan rekanan, dan sekira 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan kemudian mengajukan tagihan yang serupa

Hal. 90 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan faktur, lampiran, dan surat jalan yang sama, yang mana pembayaran kedua ini dialihkan ke nomor rekening CV fiktif, sedangkan pembayaran pertama tetap dibayarkan ke nomor rekening perusahaan rekanan yang asli;

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan penggelapan tersebut dipergunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:
 1. Investasi bertahap di Klinik Kecantikan Raja Khayangan Aesthetic Clinic sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening CV. Hidup Karya Abadi ke rekening Satrio Wibowo;
 2. Biaya kursus kecantikan untuk Ana, Nia Damiani, dan Dhitria Nofi Salsabilah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa atau rekening CV. Hidup Karya Abadi ke rekening Chintya Amelia Tenah;
 3. Pembuatan produk kecantikan dengan merek Tiffany Red, termasuk perizinan, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa atau rekening CV. Hidup Karya Abadi ke rekening Chintya Amelia Tenah;
 4. Investasi bertahap di Mixwell Bar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening saksi (Vivi Okta Wianna) atau rekening CV. Hidup Karya Abadi ke rekening Siti Masitoh (Veronika Almera);
 5. Investasi bertahap di Toko Bunga Oceana Florist sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa atau rekening CV. Berkah Terang Sentosa ke rekening Vivi Siti Munawaroh (Mama Pipin);
 6. Investasi bertahap di Toko Emas Eka Wahyu di Lamongan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa atau rekening CV. Hidup Karya Abadi ke rekening Yunita Eka Sulistiyuwati dan Suci Dwi Pratiwi;
 7. Pembayaran brand ambassador untuk Tiffany Red dan Lashell sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa atau rekening saksi ke rekening Avi Elektra;
 8. Pembelian kebutuhan salon kecantikan dan biaya kursus salon kecantikan;
 9. Pembelian rumah di Gunung Anyar atas nama terdakwa sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian

Hal. 91 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



- dijual kembali seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan hasilnya ditransfer ke rekening Dwi Sheila Tiffany Putri;
10. Pembelian dua unit Villa Pararama Panderman Hill atas nama terdakwa dan saksi, dengan uang muka sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 11. Pembelian rumah di Perumahan Witara-Lamongan atas nama saksi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 12. Pembelian tanah di Dusun Sempu Desa Kebet Kecamatan Lamongan atas nama Arif Zunaidi, ditambah biaya pembangunan rumah dan usaha salon, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa atau rekening CV. Hidup Karya Abadi ke rekening Arif Zunaidi;
 13. Pembelian rumah di Palem Indah Desa Tanjung Kecamatan Lamongan (harga tidak diketahui) yang kemudian dijual;
 14. Pembelian Suzuki Ertiga (nomor polisi tidak diketahui) yang kemudian dijual dan ditambahkan untuk membeli Mobil Innova atas nama saksi sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa atau rekening CV. Hidup Karya Abadi ke showroom Arina;
 15. Pelunasan rumah karyawan salon sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerja sama dengan suami karyawan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening Tri Handiyah Cristantina;
 16. Pembelian perhiasan emas di Kalimantan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 17. Pembelian berlian Frank & Co sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 18. Pembelian lima lempeng Logam Mulia Antam masing-masing 5 gram, total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 19. Deposito atas nama Dwi Sheila Tiffany Putri di BCA dan Bank Jatim (nominal tidak diketahui).
 20. Pembelian tas merek LV dan Gucci, rata-rata di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 21. Pembelian jam tangan, perhiasan, las, koper, dan barang-barang lainnya;

Hal. 92 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Biaya acara grand opening Salon Kecantikan Lashell, ulang tahun anak, umroh, dan liburan ke luar negeri (Jepang dan Korea);
- Bahwa uang untuk investasi ke toko emas sudah diambil kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari total dana yang dialihkan ke Yunita Eka sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) telah diambil sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa investasi di Raja Khayangan Denpasar telah dilakukan namun dibatalkan setelah masalah ini terungkap, meskipun pembayaran bulanan telah dilakukan. Pengacara Raja Khayangan Denpasar menghubungi Saksi H. Dhata Wijaya untuk menawarkan cicilan namun Saksi H. Dhata Wijaya menolak sehingga investasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibatalkan melalui notaris;
 - Bahwa sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran Herbalife;
 - Bahwa investasi di Bar Mixwell Kuta Bali merupakan transaksi utang piutang, yang mana teman Terdakwa berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa uang sisa dan emas yang digunakan oleh Adik dari Terdakwa telah dikembalikan dengan besaran sekira 15-20 gram;
 - Bahwa aset yang telah dibeli diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tetty Sri Widayatin dan suaminya di rumahnya pada pertengahan bulan Juli, sebelum dilaporkan kepada pihak berwajib, dan pengembalian uang juga diserahkan kepada Saksi Tetty Sri Widayatin;
 - Bahwa tidak ada aliran dana yang masuk ke anggota keluarga inti dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui asal-usul uang yang dimiliki Terdakwa kecuali dari usaha pakaian dan *bedcover*;
 - Bahwa Terdakwa mengidap penyakit Hepatitis B dan saat ini didiagnosa *sirosis 1* (satu);
 - Bahwa aset yang telah dikembalikan diperkirakan bernilai sekira Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) namun nilai tersebut tidak mencerminkan harga pasar yang sebenarnya karena pembelian aset melalui notaris seringkali dilakukan dengan harga yang lebih rendah. Total aset dan uang tunai yang tercantum dalam BAP adalah sekira Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), dan belum termasuk villa karena proses balik nama belum selesai serta

Hal. 93 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sitaan dari Kalimantan yang diperkirakan bernilai sekira Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

- Bahwa tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening Adik dari Terdakwa namun terdapat transaksi dengan Tri yang merupakan Adik dari Terdakwa dengan nominal sekira Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk rekening usaha pakaian;
- Bahwa Mia Damia yang merupakan adik ipar Terdakwa juga menerima dana dari transaksi utang piutang di Bali dengan nominal sekira Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari perusahaan rekanan atas pengiriman barang berupa oli, namun pihak perusahaan tidak mengetahui penerimaan imbalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Vivi Okta Wianna untuk melakukan penggelapan uang dari perusahaan Saksi H. Dhata Wijaya karena kedekatan Terdakwa dengan Saksi Vivi Okta Wianna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 14 tanggal 12 Mei 2003;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 25 tanggal 28 Februari 2019;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Trijaya Cipta Makmur Nomor 46 tanggal 27 April 2007;
4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Triaya Cipta Makmur tanggal 01 Maret 2024;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Profil Mas Nomor 09 tanggal 23 Desember 2013;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Profil Mas Nomor 02 tanggal 10 November 2021;
7. 3 (tiga) lembar surat pengangkatan Sdr. H. Dhata Wijaya sebagai koordinator staf khusus keuangan ketiga perusahaan :
 - a. Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.1/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
 - b. Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 04.1/TJCM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007;

Hal. 94 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.1/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;
8. 3 (tiga) lembar surat penunjukan staf khusus keuangan atas nama Dwi Shella Tiffany Putri :
 - a. Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 17.1/CIMP/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, kemudian ada pergantian Direktur dirubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.7/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
 - b. Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 17.8/TJCM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012;
 - c. Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.4/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.
9. 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Mei 2016 yang menunjukkan daftar nama karyawan NIK 6372045401920002 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Juli 2024 yang menunjukkan daftar nama karyawan. Nomor urut 07 dengan nomor referensi 16020043507 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah uang Rp2.701.977,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 November 2017 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji bulan Mei 2022;
12. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 04 Mei 2022 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
13. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 Januari 2024 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
14. 1 (satu) lembar pengajuan tagihan pembayaran asli tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Sdri. Dwi Shella Tiffany Putri;
15. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. CIMP ke nomor rekening perusahaan fiktif :
 - a. Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - b. Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - c. Daftar transfer ke rekening CV. Pangestu Purwoto;

Hal. 95 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Daftar transfer ke rekening atas nama Sri Rahayu.
16. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. TJCM ke nomor rekening perusahaan fiktif :
- a. Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - b. Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - c. Daftar transfer ke rekening atas nama Sri Rahayu.
17. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. Profil Mas ke nomor rekening perusahaan fiktif ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
18. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Berkah Terang Sentosa Nomor 05.-3.01/DIR.3.PEM.BTS/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sdr. Agung Muhardi selaku Direktur dari PT. Berkah Terang Sentosa;
19. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Hidup Karya Abadi Nomor X/VII/HKA/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. Liliana Ongkojoyo selaku Direktur Utama dari PT. Hidup Karya Abadi;
20. 1 (satu) lembar surat keterangan dari UD. PANGESTU Nomor 19A/PGU/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadi Martono selaku Direktur dari UD. Pangestu;
21. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Berkah Terang Sentosa Nomor 20 tanggal 25 Agustus 2022;
22. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Berkah Terang Sentosa tanggal 08 September 2022;
23. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0057164-AH.01.14 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Berkah Terang Sentosa;
24. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 1870608124 atas nama Berkah Terang Sentosa. CV periode Januari 2023 s/d Maret 2024;
25. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Hidup Karya Abadi Nomor Akta 171 tanggal 10 Agustus 2020;
26. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;
27. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0042895-AH.01.14 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Hidup Karya Abadi;
28. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;

Hal. 96 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar dokumen BPS CV. Hidup Karya Abadi Nomor 95.681.998.1-614.000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor s-2153KT/WPJ.11/KP.0603/2021 tanggal 08 April 2021;
30. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 2585865000 atas nama Hidup Karya Abadi. CV periode Agustus 2020 s/d Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Cek kosong atas nama Hidup Karya Abadi. CV;
31. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Pangestu Purwoto Nomor akta 464 tanggal 18 April 2022;
32. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Pangestu Purwoto tanggal 22 April 2022;
33. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028447-Ah.01.14 Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Pangestu Purwoto;
34. 1 (satu) dokumen BPS CV. Pangestu Purwoto nomor 65.169.003.4-604.000 atas nama CV. Pangestu Purwoto dan Surat Keterangan Terdaftar nomor S-3581KT/WPJ.11/KP.0103/2022 tanggal 20 April 2021;
35. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 5190888845 atas nama Pangestu Purwoto. CV periode Juni 2022 s/d September 2022 dan 2 (dua) lembar mutasi rekening Nomor rekening 2141263180 atas nama Vivi Okta Wi Anna periode Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dengan alat bukti lainnya serta barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim telah mengkualifisir menjadi serangkaian fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus pada bagian keuangan pada 3 (tiga) perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. CIMP (PT. Cahaya Indah Madya Pratama), PT. TJCM (PT. Tri Jaya Cipta Makmur), PT. PM (PT. Profil Mas);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan;

Hal. 97 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan setelah *invoice* pembayaran dari perusahaan rekanan telah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat rekapitulasinya, lalu diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Dhata Wijaya pada saat mendekati jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa proses pembayaran tagihan awalnya hasil rekapitulasi dari beberapa tagihan yang sudah ditotal menjadi 1 (satu) tagihan diajukan oleh Terdakwa ke Saksi H. Dhata Wijaya, selanjutnya Saksi H. Dhata Wijaya memberikan cek kepada Saksi Tetty Sri Widayatin lalu Saksi Tetty Sri Widayatin menulis di cek sesuai nominal tagihan kemudian diberikan kepada Saksi Rita Murniningtyas lalu Saksi Rita Murniningtyas menulis pada *slip* sejumlah totalan tagihan yang diberikan oleh Saksi tadi selanjutnya Saksi Rita Murniningtyas memberikan *slip* tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq untuk mentransfer uang berdasarkan *slip* tersebut kepada perusahaan rekanan;
- Bahwa pembayaran tagihan dilakukan oleh Saksi Muhammad Iqbal Tafaruq namun berdasarkan hasil rekapitulasi tagihan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa *modus operandi* dari Terdakwa untuk membuat tagihan ganda, yaitu tagihan asli yang merupakan tagihan yang dihasilkan atas dasar transaksi yang sah antara perusahaan dengan perusahaan rekanan (misalnya pembelian bahan seperti semen, oli, atau barang lain sesuai dengan pesanan), sedangkan tagihan fiktif dalam beberapa kesempatan, Terdakwa secara sengaja membuat tagihan ganda. Pada satu sisi, tagihan asli diajukan berdasarkan tagihan dari perusahaan rekanan yang asli, dan di sisi lain Terdakwa membuat tagihan fiktif dengan nominal yang sama yang disertai bukti pendukung yang digunakan dalam penagihan sebelumnya atau bukti pendukung fiktif. Perbedaan utama antara kedua tagihan itu adalah bahwa tagihan fiktif dialihkan ke rekening milik perusahaan fiktif yang didirikan oleh Terdakwa;
- Perusahaan fiktif yang didirikan oleh Terdakwa memiliki nama yang sangat mirip jika dibandingkan dengan perusahaan rekanan asli, yaitu:
 1. CV. Berkah Terang Sentosa (perusahaan fiktif milik Terdakwa) dibandingkan dengan PT. Berkah Terang Sentosa (perusahaan rekanan asli), keduanya memiliki bentuk perusahaan, nomor rekening, dan pemilik atau direktur yang berbeda;
 2. CV. Hidup Karya Abadi (perusahaan fiktif milik Terdakwa) dibandingkan dengan PT. Hidup Karya Abadi (perusahaan rekanan asli), keduanya

Hal. 98 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bentuk perusahaan, nomor rekening, dan pemilik atau direktur yang berbeda;

3. CV. Pangestu Purwoto (perusahaan fiktif milik Terdakwa) dibandingkan dengan UD. Pangestu Purwoto (perusahaan rekanan asli), keduanya memiliki bentuk perusahaan, nomor rekening, dan pemilik atau direktur yang berbeda;

- Bahwa rekening yang digunakan untuk tagihan fiktif tersebut berbeda, sehingga ketika pembayaran dilakukan, dana ditransfer ke rekening yang tidak sesuai dengan rekening perusahaan rekanan yang asli karena pada saat tagihan diajukan tidak ditulis secara rinci mengenai jenis perusahaan apakah berbentuk PT ataukah berbentuk CV sehingga tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa dalam Sistem Prosedur Pembayaran dilakukan dengan cara bahwa setelah tagihan direkapitulasi, pada saat mendekati jatuh tempo, permintaan pembayaran diajukan kepada koordinator keuangan Saksi H. Dhata Wijaya. Saksi tersebut, karena kepercayaannya kepada Terdakwa yang dan memiliki hubungan kekeluargaan yakni keponakan, tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap nomor rekening yang tercantum;
- Bahwa audit internal yang dilakukan antara Maret hingga Juni 2024 mengungkapkan adanya penyimpangan dalam transaksi keuangan;
- Bahwa Tim audit yang terdiri dari para direktur dan staf keuangan termasuk saksi-saksi seperti H. Dhata Wijaya, Henri Setyawan, Yoyon Sulistiyono, Tetty Sri Widayatin, Rita Murniningtyas, dan Mochammad Iqbal Tafarug) menemukan adanya rekapitulasi pembayaran yang menunjukkan penagihan ganda;
- Bahwa pada bulan Juni terdapat laporan hasil audit yang kesimpulannya terdapat penagihan ganda yang mengindikasikan adanya penggelapan pada 3 (tiga) perusahaan (PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM) yang kurang-lebih jika seluruhnya dijumlah menjadi Rp55.956.048.054,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami perusahaan tercatat sekitar Rp55.956.048.054,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT CIMP: Pengalihan dana mencapai Rp37.115.373.684.;

Hal. 99 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT TJCM: Pengalihan dana mencapai Rp14.950.694.256.;
 3. PT PM: Pengalihan dana mencapai Rp3.889.980.114.;
- Bahwa bukti transfer dari bank dan slip pembayaran yang disusun melalui rekapitulasi tagihan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara transaksi yang seharusnya dilakukan dengan transaksi yang dialihkan ke rekening perusahaan fiktif;
 - Bahwa Saksi H. Dhata Wijaya sebagai koordinator keuangan bertugas mengelola rekapitulasi tagihan dan memberikan persetujuan pembayaran tanpa sempat memeriksa secara mendalam perbedaan nomor rekening karena kepercayaannya kepada Terdakwa, dan menyatakan bahwa kecurigaan muncul ketika terdapat tagihan yang tidak sesuai dan audit internal mengungkapkan perbedaan antara tagihan asli dan tagihan fiktif;
 - Bahwa setelah adanya kecurigaan, tim audit yang terdiri dari para direktur melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pemanggilan rekanan untuk mengkonfirmasi keabsahan tagihan;
 - Bahwa proses pembuatan rekapitulasi tagihan dilakukan dua kali (untuk tagihan asli dan tagihan palsu) dan adanya pemalsuan *invoice* serta ketiadaan bukti pengiriman barang untuk tagihan fiktif, serta penggelapan ini dilakukan secara sistematis sejak tahun 2016 hingga 2024 dan melibatkan pengalihan dana ke rekening yang tidak sesuai;
 - Bahwa mengenai penggunaan rekening perusahaan fiktif dalam daftar tagihan tidak disebutkan secara lengkap, yaitu terhadap perbedaan antara perusahaan rekanan asli dan perusahaan fiktif yang terletak dalam statusnya sebagai badan hukum (PT) dan badan usaha (CV);
 - Bahwa uang hasil penggelapan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli property, *travelling*, dan memberi barang-barang mewah seperti tas dan jam tangan;
 - Bahwa dalam beberapa kesempatan, Terdakwa telah mengembalikan sebagian aset yang diperoleh dari hasil penggelapan, antara lain berupa rumah, kendaraan, dan sejumlah uang tunai. Meskipun demikian, belum semua aset dan dana yang disalahgunakan direalisasikan pengembaliannya, sehingga nilai kerugian tetap signifikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 100 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan kesatu telah melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Hal. 101 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan dipandang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa dalam kesempatan lain pun dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur yang mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang diri seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana surat dakwaan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa mengacu pada *Memorie van Toelichting* (MvT), dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* (menghendaki dan mengetahui) adalah seseorang yang menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan perbuatan dan akibat dari

Hal. 102 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



perbuatan tersebut serta harus mengetahui (*weten*) akan perbuatan dan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), atau sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), atau sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai manifestasi dari kesengajaan tersebut. Maka pengertian sengaja yang meliputi unsur menghendaki yang artinya ada akibat kan diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu dan unsur mengetahui artinya seseorang sebelum melakukan perbuatannya sudah terlebih dahulu menyadari bahwa perbuatan tersebut akan berakibat sesuai keinginannya dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai kepatutan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti menjual, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya. Sedangkan maksud dari kata "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis. Kemudian yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dikuasai oleh orang tersebut adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yakni barang yang hendak dimiliki pelaku diperoleh bukan dari tindak pidana, melainkan sudah dikuasai secara nyata dan sah oleh pelaku. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan

Hal. 103 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa pada tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tersendiri unsur “dengan sengaja” dan “secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, namun akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu dalam unsur ini baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja memiliki dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta hukum dan perbuatan Terdakwa, karena dalam putusan ini akan banyak disebut mengenai nama perusahaan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu penyederhanaan penyebutan atau menyingkat nama masing-masing perusahaan agar memudahkan Majelis Hakim untuk menguraikan pertimbangan, nama-nama perusahaan antara lain:

- PT. Cahaya Indah Madya Pratama, selanjutnya disebut PT. CIMP;
- PT. Tri Jaya Cipta Makmur, selanjutnya disebut PT. TJCM;
- PT. Profil Mas, selanjutnya disebut PT. PM;
- PT. Berkah Terang Sentosa, selanjutnya disebut PT. BTS;
- PT. Hidup Karya Abadi, selanjutnya disebut PT. HKA;
- UD. Pangestu Purwoto, selanjutnya disebut UD. PP;
- CV. Berkah Terang Sentosa, selanjutnya disebut CV. BTS;
- CV. Hidup Karya Abadi, selanjutnya disebut CV. HKA;
- CV. Pangestu Purwoto, selanjutnya disebut CV. PP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai staf khusus pada bagian keuangan pada 3 (tiga) perusahaan yakni PT. CIMP, PT. TJCM, PT. PM sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2024. Tugas Terdakwa sebagai staf khusus adalah

Hal. 104 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan, yakni PT. BTS, PT. HKA, dan UD. PP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 dan baru diketahui pada bulan Juli 2024 setelah Saksi H. Dhata Wijaya selaku pemilik perusahaan, Saksi Tetty Sri Widayatin, Saksi Mochammad Iqbal Tafarug, dan Saksi Kamarudin Gani Alfarizi melakukan audit keuangan secara internal pada 3 (tiga) perusahaan tersebut karena merasa ada selisih pada tagihan yang diterima oleh perusahaan. Berdasarkan hasil laporan audit keuangan tersebut, terdapat penagihan ganda yang ditujukan kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat tagihan ganda seolah-olah tagihan itu adalah tagihan dari perusahaan rekanan dengan cara Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan yang kepada perusahaan sebanyak 2 (dua) tagihan yang mana 1 (satu) tagihan adalah tagihan asli dari perusahaan rekanan yakni PT. BTS, PT. HKA, dan UD. PP sedangkan 1 (satu) tagihan lainnya adalah tagihan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang pembayarannya ditujukan kepada rekening perusahaan lain, kemudian berdasarkan rekapitulasi tagihan tersebutlah perusahaan membayarkan ke nomor rekening yang tertera di rekapitulasi tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tagihan yang pertama, Terdakwa mengajukan rekapitulasi tagihan yang asli dari perusahaan rekanan yang kemudian dibayarkan oleh perusahaan ke rekening masing-masing perusahaan rekanan asli. Kemudian beberapa waktu kemudian sekira jarak 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan, Terdakwa mengajukan tagihan kedua yaitu tagihan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian dibayarkan oleh perusahaan ke rekening yang tulis Terdakwa yang mana bukanlah nomor rekening perusahaan rekanan yang asli akan tetapi nomor rekening perusahaan lain yang sengaja digunakan Terdakwa untuk menampung uang-uang hasil pembayaran dari tagihan fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran dari tagihan fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri, yakni membeli aset-aset seperti properti, perhiasan, kendaraan bermotor, *travelling*, dan lain-lain;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa yang membuat tagihan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa mengakibatkan perusahaan melakukan pembayaran tagihan ke rekening yang tertera dalam tagihan fiktif tersebut, sehingga perusahaan melakukan pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan. Akibat

Hal. 105 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang membuat tagihan ganda tersebut, PT. CIMP mengalami kerugian sebesar Rp37.115.373.684 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), PT. TJCM mengalami kerugian sebesar Rp14.950.694.256 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dan PT. PM mengalami kerugian sebesar Rp3.889.980.114 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah). Dengan demikian, total kerugian yang dialami oleh saksi korban H. Dhata Wijaya selaku pemilik ketiga perusahaan tersebut adalah sebesar Rp55.956.048.054 (lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada dirinya sebagai staf khusus keuangan yang bertugas membuat rekapitulasi tagihan di 3 (tiga) perusahaan yakni PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM milik Saksi H. Dhata Wijaya telah membuat rekapitulasi tagihan fiktif yang mana uang hasil dari pembayaran tagihan fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena untuk kepentingannya sendiri bukan kepentingan perusahaan yang mana hal ini dilihat dari perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai seolah menjadi pemilik atas uang tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli berbagai aset seperti properti, perhiasan, kendaraan bermotor, *travelling*, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpandangan terhadap perbuatan Terdakwa termasuk dalam bagian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim perlu untuk melihat kembali aspek ajaran kesengajaan dalam hukum pidana, khususnya berkaitan dengan kondisi mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesengajaan sangat erat hubungannya dengan teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*vorstellungstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat

Hal. 106 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



dari perbuatan itu, dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut sekalipun tidak dikehendaki namun pelaku mengetahui perbuatannya tersebut terdapat kemungkinan terjadinya akibat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai staf khusus keuangan pada 3 (tiga) perusahaan yakni PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM bertugas untuk menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan mengetahui mekanisme pembayaran tagihan dan Terdakwa yang mengetahui seberapa banyak tagihan yang diajukan oleh perusahaan rekanan, sehingga Terdakwa mengetahui setiap kali ada tagihan yang masuk ke perusahaan kemudian Terdakwa membuat rekapitulasi tagihan sesuai dengan *invoice* tagihan yang masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membuat tagihan fiktif yang tidak sesuai dengan *invoice* tagihan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan perusahaan membayar yang tidak seharusnya dibayar, jika dilihat dari teori kehendak maka perbuatan Terdakwa yang membuat tagihan fiktif merupakan perbuatan yang dimaksudkan Terdakwa dengan sengaja guna menimbulkan akibat yang dikehendaki yakni dibayarnya tagihan fiktif yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian pada ketiga perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya. Kemudian jika dilihat menggunakan teori pengetahuan, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membuat tagihan fiktif tersebut dapat menimbulkan akibat yakni kerugian pada perusahaan dan Terdakwa memperoleh uang dari hasil tagihan fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyadari perbuatan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagai bagian dari corak kesengajaan yakni sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) dan oleh karena kesadaran berupa menghendaki dan mengetahui merupakan faktor utama dari kesengajaan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Terdakwa menyalahgunakan wewenang sebagai staf khusus keuangan, maka Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan di atas menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Hal. 107 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah bentuk pemberatan dari tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh tiga keadaan, antara lain:

1. Karena adanya hubungan kerja;
2. Karena mata pencaharian/profesi; dan
3. Karena mendapatkan upah untuk itu.

Menimbang, bahwa hal ini menunjukkan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga, seharusnya si pelaku lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf khusus bagian keuangan sebagaimana barang bukti berupa Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 17.1/CIMP/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.7/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019, Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 17.8/TJCM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, dan Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.4/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan Terdakwa memperoleh upah dari Saksi H. Dhata Wijaya selaku pemilik perusahaan yang mana upah tersebut diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai staf khusus bagian keuangan diberi tugas menerima tagihan, membuat rekapitulasi tagihan, dan membuat jadwal pembayaran tagihan untuk dibayar ke perusahaan rekanan namun kemudian disalahgunakan oleh Terdakwa untuk membuat tagihan fiktif. Penguasaan berdasarkan pekerjaan terjadi atas tugas dan wewenang yang diperoleh karena hubungan kerja atau pencarian nafkah, bukan karena kepemilikan pribadi namun karena tugas administratif yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa *modus operandi* dari Terdakwa sebagai staf khusus

Hal. 108 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



keuangan menyalahgunakan jabatannya untuk membuat tagihan ganda, yaitu tagihan Asli yang merupakan tagihan yang dihasilkan atas dasar transaksi yang sah antara perusahaan dengan rekanan (misalnya pembelian bahan seperti semen, oli, atau barang lain sesuai dengan pesanan), sedangkan tagihan fiktif dalam beberapa kesempatan, Terdakwa secara sengaja membuat tagihan ganda. Pada satu sisi, tagihan asli diajukan ke rekanan yang benar, dan di sisi lain dibuat tagihan fiktif dengan nominal yang sama yang disertai bukti pendukung yang digunakan dalam penagihan sebelumnya atau bukti pendukung fiktif. Perbedaan utama antara kedua tagihan itu adalah bahwa tagihan fiktif dialihkan ke rekening milik perusahaan yang dibentuk secara fiktif. Kemudian hasil uang dari tagihan fiktif tersebut digunakan untuk membeli property, *travelling*, dan memberi barang-barang mewah seperti tas dan jam tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari satu tindak pidana tunggal atau merupakan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri tetapi dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas beberapa perbuatan pidana yang saling terkait, tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Perbuatan yang terjadi secara berulang dalam satu rangkaian kejahatan disebut sebagai *concurso realis* atau perbarengan nyata, yang berarti bahwa setiap perbuatan tetap dianggap sebagai kejahatan tersendiri meskipun dilakukan oleh pelaku yang sama. Dengan kata lain, dalam konsep *concurso realis*, setiap tindak pidana yang dilakukan pada waktu dan kesempatan berbeda harus dihitung sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, KUHP sendiri tidak menjelaskan berapa lama jangka waktu antar perbuatan yang dilakukan agar memenuhi kategori perbarengan pada Pasal 65 KUHP;

Hal. 109 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya ketentuan mengenai jangka waktu tersebut, apabila dikaitkan dengan *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255 Juni 1905 yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana. Sehingga, dapat disimpulkan yang termasuk kategori tindak pidana perbarengan nyata (*concursum realis*) adalah apabila jangka waktu antar perbuatan yang dilakukan lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa proses pembuatan rekapitulasi tagihan dilakukan dua kali (untuk tagihan asli dan tagihan palsu) dan adanya pemalsuan *invoice* serta ketiadaan bukti pengiriman barang untuk tagihan fiktif, serta penggelapan ini dilakukan secara sistematis sejak tahun 2016 hingga 2024 dan melibatkan pengalihan dana ke rekening yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengalihkan dana dari PT. CIMP ke rekening Sri Rahayu senilai Rp6.372.331.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dalam periode Maret 2016 - Januari 2020, dari PT. TJCM ke rekening yang sama senilai Rp721.951.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dalam periode Oktober 2018 - Mei 2019, serta dari PT. CIMP ke rekening CV. HKA senilai Rp13.440.179.464,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dalam periode Juli 2021 - Januari 2023. Kemudian PT TJCM ke rekening CV. HKA sebesar Rp10.575.990.619,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dalam periode Agustus 2020 - November 2022, dari PT. PM ke rekening CV. HKA sebesar Rp3.889.980.114,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah) dalam periode Oktober 2020 - November 2021, dari PT. CIMP ke rekening CV. PP sebesar Rp164.611.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) pada Juni 2022, dari PT. CIMP ke rekening CV. BTS sebesar Rp17.138.252.220,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) dalam periode Januari 2023 - Maret 2024, serta dari PT. TJCM ke rekening CV. BTS sebesar Rp3.652.752.637,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima

Hal. 110 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam periode Oktober 2023 - Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan setiap tindakan penggelapan dilakukan dengan cara yang sama, tetapi pengajuannya diajukan pada waktu yang berbeda antara 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan. Sehingga, perbuatan Terdakwa yang dilakukan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 tersebut harus dianggap sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri yang memenuhi klasifikasi perbuatan perbarengan sebagaimana Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa yang Terdakwa sampaikan sendiri dan melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap unsur perbarengan dalam tindak pidana tidaklah terpenuhi, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan. Maka mengenai pembelaan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana perbarengan tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan sebagaimana pertimbangan unsur mengenai tindak pidana yang termasuk dalam kategori perbarengan yang mana pada kesimpulannya terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana perbarengan nyata sebagaimana Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tidak mengajukan alat bukti apapun guna mendukung argumentasinya tersebut sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan

Hal. 111 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang diperoleh melalui penyitaan yang sah berupa dokumen perusahaan milik Saksi H. Dhata Wijaya antara lain;

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 14 tanggal 12 Mei 2003;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 25 tanggal 28 Februari 2019;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Trijaya Cipta Makmur Nomor 46 tanggal 27 April 2007;

Hal. 112 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Triaya Cipta Makmur tanggal 01 Maret 2024;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Profil Mas Nomor 09 tanggal 23 Desember 2013;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Profil Mas Nomor 02 tanggal 10 November 2021;
7. 3 (tiga) lembar surat pengangkatan Sdr. H. Dhata Wijaya sebagai koordinator staf khusus keuangan ketiga perusahaan :
 - a. Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.1/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
 - b. Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 04.1/TJCM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007;
 - c. Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.1/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;
8. 3 (tiga) lembar surat penunjukan staf khusus keuangan atas nama Dwi Shella Tiffany Putri :
 - a. Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 17.1/CIMP/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, kemudian ada pergantian Direktur dirubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.7/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
 - b. Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 17.8/TJCM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012;
 - c. Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.4/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.
9. 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Mei 2016 yang menunjukkan daftar nama karyawan NIK 6372045401920002 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Juli 2024 yang menunjukkan daftar nama karyawan. Nomor urut 07 dengan nomor referensi 16020043507 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah uang Rp2.701.977,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 November 2017 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji bulan Mei 2022;

Hal. 113 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 04 Mei 2022 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
13. 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 Januari 2024 atas nama Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
14. 1 (satu) lembar pengajuan tagihan pembayaran asli tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Sdri. Dwi Shella Tiffany Putri;
15. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. CIMP ke nomor rekening perusahaan fiktif :
 - a. Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - b. Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - c. Daftar transfer ke rekening CV. Pangestu Purwoto;
 - d. Daftar transfer ke rekening atas nama Sri Rahayu.
16. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. TJCM ke nomor rekening perusahaan fiktif :
 - a. Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - b. Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - c. Daftar transfer ke rekening atas nama Sri Rahayu.
17. 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. Profil Mas ke nomor rekening perusahaan fiktif ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas adalah milik perusahaan PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM yang kesemuanya milik Saksi H. Dhata Wijaya yang mana dokumen tersebut akan selalu digunakan untuk kepentingan perusahaan lebih lanjut kemudian karena dokumen-dokumen tersebut disita secara sah dari Saksi H. Dhata Wijaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Dhata Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang diperoleh melalui penyitaan yang sah berupa dokumen-dokumen antara lain;

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Berkah Terang Sentosa Nomor 05.-3.01/DIR.3.PEM.BTS/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Agung Muhardi selaku Direktur dari PT. Berkah Terang Sentosa;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Hidup Karya Abadi Nomor X/VII/HKA/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdri. Liliana Ongkojoyo selaku Direktur Utama dari PT. Hidup Karya Abadi;

Hal. 114 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari UD. PANGESTU Nomor 19A/PGU/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadi Martono selaku Direktur dari UD. Pangestu;
4. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Berkah Terang Sentosa Nomor 20 tanggal 25 Agustus 2022;
5. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Berkah Terang Sentosa tanggal 08 September 2022;
6. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0057164-AH.01.14 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Berkah Terang Sentosa;
7. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 1870608124 atas nama Berkah Terang Sentosa. CV periode Januari 2023 s/d Maret 2024;
8. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Hidup Karya Abadi Nomor Akta 171 tanggal 10 Agustus 2020;
9. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;
10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0042895-AH.01.14 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Hidup Karya Abadi;
11. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;
12. 1 (satu) lembar dokumen BPS CV. Hidup Karya Abadi Nomor 95.681.998.1-614.000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor s-2153KT/WPJ.11/KP.0603/2021 tanggal 08 April 2021;
13. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 2585865000 atas nama Hidup Karya Abadi. CV periode Agustus 2020 s/d Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Cek kosong atas nama Hidup Karya Abadi. CV;
14. 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Pangestu Purwoto Nomor akta 464 tanggal 18 April 2022;
15. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Pangestu Purwoto tanggal 22 April 2022;
16. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028447-Ah.01.14 Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Pangestu Purwoto;

Hal. 115 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) dokumen BPS CV. Pangestu Purwoto nomor 65.169.003.4-604.000 atas nama CV. Pangestu Purwoto dan Surat Keterangan Terdaftar nomor S-3581KT/WPJ.11/KP.0103/2022 tanggal 20 April 2021;

18. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 5190888845 atas nama Pangestu Purwoto. CV periode Juni 2022 s/d September 2022 dan 2 (dua) lembar mutasi rekening Nomor rekening 2141263180 atas nama Vivi Okta Wi Anna periode Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban H. Dhata Wijaya selaku pemilik 3 (tiga) perusahaan yakni PT. CIMP, PT. TJCM, dan PT. PM mengalami kerugian total sebesar sekitar Rp55.956.048.054,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian dari Saksi Korban H. Dhata Wijaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang

Hal. 116 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Shella Tiffany Putri Binti M. Iskak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 14 tanggal 12 Mei 2003;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Cahaya Indah Madya Pratama Nomor 25 tanggal 28 Februari 2019;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Trijaya Cipta Makmur Nomor 46 tanggal 27 April 2007;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Triaya Cipta Makmur tanggal 01 Maret 2024;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pendirian PT. Profil Mas Nomor 09 tanggal 23 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta perubahan PT. Profil Mas Nomor 02 tanggal 10 November 2021;
 - 3 (tiga) lembar surat pengangkatan sdr. H. DHATA WIJAYA sebagai koordinator staf khusus keuangan ketiga perusahaan :
 - 1) Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.1/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
 - 2) Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 04.1/TJCM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007;
 - 3) Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.1/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;
 - 3 (tiga) lembar surat penunjukan staf khusus keuangan an. Dwi Shella Tiffany Putri :
 - 1) Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 17.1/CIMP/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, kemudian ada pergantian Direktur

Hal. 117 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



dirubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. CIMP Nomor 01.7/CIMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;

2) Surat Keputusan Direktur PT. TJCM Nomor 17.8/TJCM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012;

3) Surat Keputusan Direktur PT. PM Nomor 13.4/PM/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Mei 2016 yang menunjukkan daftar nama karyawan NIK 6372045401920002 an. Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah upah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Dokumen BPJS tertanggal 04 Juli 2024 yang menunjukkan daftar nama karyawan. Nomor urut 07 dengan nomor referensi 16020043507 an. Dwi Shella Tiffany Putri. Jumlah uang Rp2.701.977,- (dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 November 2017 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji bulan Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 04 Mei 2022 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji tertanggal 03 Januari 2024 an. Dwi Shella Tiffany Putri Jabatan Staff Keuangan total diterima Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta tanda terima gaji;
- 1 (satu) lembar pengajuan tagihan pembayaran asli tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh sdri. Dwi Shella Tiffany Putri;
- 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. CIMP ke nomor rekening perusahaan fiktif :
 - 1) Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - 2) Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - 3) Daftar transfer ke rekening CV. Pangestu Purwoto;
 - 4) Daftar transfer ke rekening an. Sri Rahayu.
- 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. TJCM ke nomor rekening perusahaan fiktif :
 - 1) Daftar transfer ke rekening CV. Berkah Terang Sentosa;
 - 2) Daftar transfer ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;
 - 3) Daftar transfer ke rekening an. Sri Rahayu.

Hal. 118 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel daftar transfer dari PT. Profil Mas ke nomor rekening perusahaan fiktif ke rekening CV. Hidup Karya Abadi;

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Dhata Wijaya

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Berkah Terang Sentosa Nomor 05.-3.01/DIR.3.PEM.BTS/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh sdr. Agung Muhardi selaku Direktur dari PT. Berkah Terang Sentosa;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Hidup Karya Abadi Nomor X/VII/HKA/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh sdri. Liliana Ongkojoyo selaku Direktur Utama dari PT. Hidup Karya Abadi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari UD. PANGESTU Nomor 19A/PGU/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh sdr. Hadi Martono selaku Direktur dari UD. PANGESTU;
- 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Berkah Terang Sentosa Nomor 20 tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Berkah Terang Sentosa tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0057164-AH.01.14 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Berkah Terang Sentosa;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 1870608124 atas nama Berkah Terang Sentosa. CV periode Januari 2023 s/d Maret 2024;
- 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Hidup Karya Abadi Nomor akta 171 tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0042895-AH.01.14 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Hidup Karya Abadi;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Hidup Karya Abadi tanggal 21 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar dokumen BPS CV. Hidup Karya Abadi Nomor 95.681.998.1-614.000 atas nama CV. Hidup Karya Abadi dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor s-2153KT/WPJ.11/KP.0603/2021 tanggal 08 April 2021;

Hal. 119 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 2585865000 atas nama Hidup Karya Abadi. CV periode Agustus 2020 s/d Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Cek kosong atas nama Hidup Karya Abadi. CV;
- 1 (satu) bendel akta pendirian CV. Pangestu Purwoto Nomor akta 464 tanggal 18 April 2022;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor Induk Perusahaan CV. Pangestu Purwoto tanggal 22 April 2022;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028447-Ah.01.14 Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas CV. Pangestu Purwoto;
- 1 (satu) dokumen BPS CV. Pangestu Purwoto nomor 65.169.003.4-604.000 atas nama CV. Pangestu Purwoto dan Surat Keterangan Terdaftar nomor S-3581KT/WPJ.11/KP.0103/2022 tanggal 20 April 2021;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor rekening 5190888845 atas nama Pangestu Purwoto. CV periode Juni 2022 s/d September 2022 dan 2 (dua) lembar mutasi rekening Nomor rekening 2141263180 atas nama Vivi Okta Wi Anna periode Februari 2022

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025**, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Agus Budiarto, S.H.,M.H., dkk. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

Hal. 120 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HARI PURNOMO, S.H.

Hal. 121 dari 121 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)